



PUTUSAN

Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD AULIAH AMIR ALIAS AHMAD AULIA ALIAS
AHMAD BIN MEMET AMIR ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manuruki Raya Pondok Tahfidz Qur'an Ust.Basri
Kel.Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makasar (
Alamat tempat tinggal terakhir)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Jakarta sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, SH., F A R I S, SH, MH, TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH dan DENNY L. TUBO, SH Para Advokat yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa :
 - 1 (satu) buah KTP No. NIK : 7371 0710 0391 0002 An. AHMAD AULIAH AMIRDikembalikan kepada pemiliknya an. AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR bersama dengan BUSTAR Als Ustad BUSTAR Als ABBAH, H. HAMZAH Als HAMZAH Als PAK HAJI, SUHIDAYANTO Als HIDAYAT Als DAYAT Als ABU USAMAH, RUSTAM Als ABU JIBRAN, MARZUKI Bin MAJID (Alm), ICHAL JAMALUDDIN L. Als PAK ICHAL, MUH. SYAIFUL BAHRI Als MUH. SYAIFUL Als SAIFUL BACHRI Als IPUL Bin SAMSUL, ASWAR ASHARI Als WAWAN AC Bin SYAHRIR HAMDY, HENDRA Als HENDRA Bin AG LALO, ANSAR Als ANCHA Bin SAU DG. SERANG, NASRUL Als CALLU Als ABU NUSHSHAR Bni TOMPO, IWAN, ADE SUPRIADI Als BANG ADE Als SALAHUDIN AL AYUBI Als ABU HAURA Als SATU HATI Bin SAENI SUSANTO, MUNAWIR Als NAWIR Als AMAR, MUH. RIZAL Als ABU KHANZA Als ABU FURQON Als ICAL Als SA'AD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun 2014 s/d 2021 atau setidaknya sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar, di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar, di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar, di wilayah Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 130/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror

Halaman 3 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2014 mengikuti kegiatan taklim di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar. Kehadiran terdakwa di masjid tersebut berawal dari informasi yang disampaikan oleh ust SUDIRMAN sewaktu terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Syuhada yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Ust. SUDIRMAN terkait dimana ada tempat taklim atau pengajian. Kemudian Ust. SUDIRMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa memiliki kegiatan pengajian satu kali sepekan (lupa harinya) yang dilaksanakan setelah sholat maghrib di masjid Takmirul Masjid tersebut. Selanjutnya terdakwa mengikuti pengajian tersebut sekitar 3-4 bulan pada tahun 2014, adapun pemimpin/yang membawakan taklim tersebut adalah Ust. SUDIRMAN.

Dengan materi yang disampaikan pada saat taklim/kajian tersebut, diantaranya:

1. Fiqih Sholat, yakni membahas tentang tata cara mensucikan diri seperti cara berwudhu dan mandi junub;
2. Fiqih Muamalah, yakni membahas tentang aturan-aturan jual-beli berdasarkan ajaran islam;
3. Zakat, yakni membahas tentang aturan-aturan zakat sesuai ajaran Islam.

Jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu berjumlah sekitar 20 orang, yang Terdakwa ingat diantaranya :

1. Terdakwa;
 2. WAWAN AC alias ASWAR;
 3. ZULFIKAR;
 4. IWAN;
 5. ANCA;
 6. AHMAD AL MUKARRAMAH.
- Bahwa terdakwa sekira pada sekitar tahun 2015 pertama kali mengenal Daulah Islamiyah, bermula dari membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Mesjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar. Selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang terdakwa lihat di baliho tersebut. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang terdakwa kenal pada saat terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH.

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Januari 2015 pukul 08.30 WITA tiba di depan Jl. Sungai Limboto, terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendera FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar. Selain itu juga sudah banyak sekali orang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh. Kemudian terdakwa yang tidak mendapat tempat, hanya bisa mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh Ust FAUZAN (alm), Ust. BASRI (alm) dan MUNARMAN (setahu terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat). Pada saat itu terdakwa mendengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut, menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat.

Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam. Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (alm) sampai selesai. Setelah ust FAUZAN (alm) mengantarkan ceramahnya kemudian seingat terdakwa di sambung oleh ust BASRI (alm) dengan isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI (alm) untuk memimpin baiat. Sebelum ust BASRI (alm) menuntun baiat, ust FAUZAN (alm) menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI (alm), setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI (alm). Selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI (alm) dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti

Halaman 5 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI (alm), ust FAUSAN (alm) dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar

Selanjutnya setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas. Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu. Terdakwa juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendera FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi, terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman orang tua terdakwa di JL. Korban empat puluh ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar.

Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut, ada kegiatan taklim rutusnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar. Adapun taklim yang terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali dengan pengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar), isi materi yang dibahas adalah :

1. Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
 2. Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
 3. Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.
- Bahwa terdakwa karena beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :
1. AGUS SALIM sebagai pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;

Halaman 6 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HABIB MUKSIN pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;

3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.

- Bahwa terdakwa masih di tahun 2015 pada saat mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar. Ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib).
- Bahwa terdakwa sekira bulan Maret 2015 mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI (alm) di Sudiang tersebut, dalam kegiatan itu terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm). Pada saat itu ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) dengan moderator adalah USTAD BUSTAR. Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :

1. Syirik Demokrasi;

2. Masalah jihad.

Adapun yang hadir pada saat itu seingat terdakwa berjumlah sekira 40 orang, yang terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (alm) pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah, USTAD BUSTAR (moderator tabligh), jamaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI (alm) dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang terdakwa kenal.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti taklim sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI (alm) dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian ketika terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR (alm) beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ust. BASRI (alm) telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dengan maksud dan tujuan yang mengarah kepada tindakan teror. Selanjutnya setelah ust BASRI (alm) ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan

Halaman 7 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu sekali setiap hari Selasa dan Tabligh Akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana Taklim dan Tabligh Akbar yang terdakwa ikuti tersebut dibawakan oleh Ust. BUSTAR, materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :

1. Tafsir Quran (pada kegiatan Taklim);
2. Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan Tabligh Akbar).

Adapun yang ikut dalam Taklim/kajian dan Tabligh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
2. WAWAN;
3. ANSAR alias ANCA;
4. RIZALDI;
5. MARZUKI;
6. RUSTAM;
7. IWAN;
8. DAYAT alias ABU USAMAH.

Bahwa dari beberapa materi Taklim itu terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat Islam di muka bumi ini. Setelah itu terdakwa cukup akrab dengan Ust. BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz Qur'an Ust. BASRI. Terdakwa sudah mulai dipercaya sehingga sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2017 menikah dengan anak angkat Ust. BUSTAR. Kemudian terdakwa tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut, terdakwa lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran. Dari situ terdakwa banyak kenal dengan pendukung Daulah Islamiyah di wilayah Makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung Daulah Islamiyah yang ada di wilayah Makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali bersama kelompoknya ADE SUPRIADI, peserta yang mengikuti Latihan ialah :

1. Terdakwa;
2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE sebagai instruktur;
3. ANHAR ARHAM ;

Halaman 8 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUNAWIR;
5. RIZAL alias ABU KHANZA;
6. IKHSAN ARHAM alias ASEP;
7. Ustad. RIZAL;
8. ALDI HP;
9. CALLU.

Latihan yang kami lakukan ialah Latihan renang dengan gaya bebas di bawah arahan ADE SUPRIADI. Kemudian latihan menembak menggunakan senapan PCP bersama kelompok Villa Mutiara Makassar yang dilaksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah :

1. Terdakwa;
2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
3. RIZALDI asal Makassar kelompok villa Mutiara (Alm);
4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
6. IWAN asal makassar pok villa Mutiara;
7. ICAL, asal makassar pok villa Mutiara;
8. AJIS (Alm);
9. YANTO;
10. ISMAIL;
11. MARZUKI;
12. HAMDJ;
13. SUL;
14. IPUL;
15. ASLAM.

- Bahwa terdakwa pernah mendengar jika anak dari Ustad BASRI (alm) yang terdakwa tidak ketahui namanya pernah hijrah ke Suriah, berdasarkan penyampaian dari orang-orang di Ponpes tahfidz quran Ust. BASRI (alm), pada saat terdakwa sudah tinggal di ponpes tersebut. Namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak dari Ustad BASRI tersebut.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Halaman 9 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR bersama dengan BUSTAR Als Ustad BUSTAR Als ABBAH, H. HAMZAH Als HAMZAH Als PAK HAJI, SUHIDAYANTO Als HIDAYAT Als DAYAT Als ABU USAMAH, RUSTAM Als ABU JIBRAN, MARZUKI Bin MAJID (Alm), ICHAL JAMALUDDIN L. Als PAK ICHAL, MUH. SYAIFUL BAHRI Als MUH. SYAIFUL Als SAIFUL BACHRI Als IPUL Bin SAMSUL, ASWAR ASHARI Als WAWAN AC Bin SYAHRIR HAMDY, HENDRA Als HENDRA Bin AG LALO, ANSAR Als ANCHA Bin SAU DG. SERANG, NASRUL Als CALLU Als ABU NUSHSHAR Bni TOMPO, IWAN, ADE SUPRIADI Als BANG ADE Als SALAHUDIN AL AYUBI Als ABU HAURA Als SATU HATI Bin SAENI SUSANTO, MUNAWIR Als NAWIR Als AMAR, MUH. RIZAL Als ABU KHANZA Als ABU FURQON Als ICAL Als SA'AD (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun 2014 s/d 2021 atau setidaknya sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar, di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar, di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar, di wilayah Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 130/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2014 mengikuti kegiatan taklim di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar. Kehadiran terdakwa di masjid tersebut berawal dari informasi yang disampaikan oleh ust SUDIRMAN sewaktu terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Syuhada yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Ust. SUDIRMAN terkait dimana ada tempat taklim atau pengajian. Kemudian Ust. SUDIRMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa memiliki kegiatan pengajian satu kali sepekan (lupa harinya) yang dilaksanakan setelah sholat maghrib di masjid Takmirul Masjid tersebut. Selanjutnya terdakwa mengikuti pengajian tersebut sekitar 3-4 bulan pada tahun 2014, adapun pemimpin/yang membawakan taklim tersebut adalah Ust. SUDIRMAN.

Dengan materi yang disampaikan pada saat taklim/kajian tersebut, diantaranya

1. Fiqih Sholat, yakni membahas tentang tata cara mensucikan diri seperti cara berwudhu dan mandi junub;
2. Fiqih Muamalah, yakni membahas tentang aturan-aturan jual-beli berdasarkan ajaran islam;
3. Zakat, yakni membahas tentang aturan-aturan zakat sesuai ajaran Islam.
Jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu berjumlah sekitar 20 orang, yang Terdakwa ingat diantaranya :

1. Terdakwa;
2. WAWAN AC alias ASWAR (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
3. ZULFIKAR pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya;
4. IWAN (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
5. ANCA (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
6. AHMAD AL MUKARRAMAH, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya dan biasa menggunakan baju dan rompi yang ada lambang dan tulisan FPI-nya pada saat menghadiri taklim/pengajian tersebut).

- Bahwa terdakwa sekira pada sekitar tahun 2015 pertama kali mengenal Daulah Islamiyah, bermula dari membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Mesjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar. Selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang terdakwa lihat di baliho tersebut. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang terdakwa kenal pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH.

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Januari 2015 pukul 08.30 WITA tiba di depan Jl. Sungai Limboto, terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendera FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar. Selain itu juga sudah banyak sekali orang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh. Kemudian terdakwa yang tidak mendapat tempat, hanya bisa mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh Ust FAUZAN (alm), Ust. BASRI (alm) dan MUNARMAN (setahu terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat). Pada saat itu terdakwa mendengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut, menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat.

Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam. Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (alm) sampai selesai. Setelah ust FAUZAN (alm) mengantarkan ceramahnya kemudian seingat terdakwa di sambung oleh ust BASRI (alm) dengan isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI (alm) untuk memimpin baiat. Sebelum ust BASRI (alm) menuntun baiat, ust FAUZAN (alm) menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI (alm), setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI (alm). Selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI (alm) dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI (alm), ust FAUSAN (alm) dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar ;

Halaman 12 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas. Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu. Terdakwa juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendera FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi, terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman orang tua terdakwa di JL. Korban empat puluh ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar.

Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut, ada kegiatan taklim rutusnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat Isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar. Adapun taklim yang terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali dengan pengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar), isi materi yang dibahas adalah :

1. Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
2. Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
3. Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.

- Bahwa terdakwa karena beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :

1. AGUS SALIM sebagai pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
2. HABIB MUKSIN pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.

Halaman 13 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih di tahun 2015 pada saat mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar. Ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib).
- Bahwa terdakwa sekira bulan Maret 2015 mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI (alm) di Sudiang tersebut, dalam kegiatan itu terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm). Pada saat itu ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) dengan moderator adalah USTAD BUSTAR. Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :
 1. Syirik Demokrasi;
 2. Masalah jihad.Adapun yang hadir pada saat itu seingat terdakwa berjumlah sekira 40 orang, yang terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (alm) pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah, USTAD BUSTAR (moderator tabligh), jamaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI (alm) dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang terdakwa kenal.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti taklim sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI (alm) dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian ketika terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR (alm) beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ust. BASRI (alm) telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dengan maksud dan tujuan yang mengarah kepada tindakan teror. Selanjutnya setelah ust BASRI (alm) ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari selasa dan tabligh akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana taklim dan tabligh akbar yang terdakwa ikuti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawakan oleh Ust. BUSTAR, materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :

1. Tafsir Quran (pada kegiatan taklim);
2. Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan tabligh akbar).

Adapun yang ikut dalam taklim/kajian dan tabligh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
 2. WAWAN;
 3. ANSAR alias ANCA;
 4. RIZALDI;
 5. MARZUKI;
 6. RUSTAM;
 7. IWAN;
 8. DAYAT alias ABU USAMAH.
- Bahwa dari beberapa materi taklim itu terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat islam di muka bumi ini. Setelah itu terdakwa cukup akrab dengan ust BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz qur'an Ust. BASRI. Terdakwa sudah mulai dipercaya sehingga sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.
 - Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2017 menikah dengan anak angkat Ust BUSTAR. Kemudian terdakwa tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut, terdakwa lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran. Dari situ terdakwa banyak kenal dengan pendukung Daulah Islamiyah di wilayah makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung Daulah Islamiyah yang ada di wilayah makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali bersama kelompoknya ADE SUPRIADI, peserta yang mengikuti Latihan ialah :
 1. Terdakwa;
 2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE sebagai instruktur;
 3. ANHAR ARHAM ;
 4. MUNAWIR;
 5. RIZAL alias ABU KHANZA;

Halaman 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IKHSAN ARHAM alias ASEP;
7. Ustad. RIZAL;
8. ALDI HP;
9. CALLU.

Latihan yang kami lakukan ialah Latihan renang dengan gaya bebas di bawah arahan ADE SUPRIADI. Kemudian latihan menembak menggunakan senapan PCP bersama kelompok Villa Mutiara Makassar yang dilaksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah:

1. Terdakwa;
2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
3. RIZALDI asal asal Makassar kelompok villa Mutiara (MD);
4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
6. IWAN asal makassar pok villa Mutiara;
7. ICAL, asal makassar pok Mutiara;
8. AJIS (MD);
9. YANTO;
10. ISMAIL;
11. MARZUKI;
12. HAMDJ;
13. SUL;
14. IPUL;
15. ASLAM.

- Bahwa terdakwa pernah mendengar berdasarkan penyampaian dari orang-orang di Ponpes tahfidz quran Ust. BASRI (alm), pada saat terdakwa sudah tinggal di ponpes tersebut. Terdakwa pernah mendengar jika anak dari Ustad BASRI (alm) yang terdakwa tidak ketahui namanya pernah hijrah ke Suriah, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak dari Ustad BASRI tersebut.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Halaman 16 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR, pada tahun 2014 s/d 2021 atau setidaknya sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar, di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar, di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar, di wilayah Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 130/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2014 mengikuti kegiatan taklim di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar. Kehadiran terdakwa di masjid tersebut berawal dari informasi yang disampaikan oleh ust SUDIRMAN sewaktu terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Syuhada yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Ust. SUDIRMAN terkait dimana ada tempat taklim atau pengajian. Kemudian Ust. SUDIRMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa memiliki kegiatan pengajian satu kali sepekan (lupa harinya) yang dilaksanakan setelah sholat maghrib di masjid Takmirul Masjid tersebut. Selanjutnya terdakwa mengikuti pengajian tersebut sekitar 3-4 bulan pada tahun 2014, adapun pemimpin/yang membawakan taklim tersebut adalah Ust. SUDIRMAN.

Dengan materi yang disampaikan pada saat taklim/kajian tersebut, diantaranya

:

Halaman 17 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fiqih Sholat, yakni membahas tentang tata cara mensucikan diri seperti cara berwudhu dan mandi junub;
2. Fiqih Muamalah, yakni membahas tentang aturan-aturan jual-beli berdasarkan ajaran islam;
3. Zakat, yakni membahas tentang aturan-aturan zakat sesuai ajaran Islam. Jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu berjumlah sekitar 20 orang, yang Terdakwa ingat diantaranya :
 1. Terdakwa;
 2. WAWAN AC alias ASWAR (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
 3. ZULFIKAR pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya;
 4. IWAN (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
 5. ANCA (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
 6. AHMAD AL MUKARRAMAH, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya dan biasa menggunakan baju dan rompi yang ada lambang dan tulisan FPI-nya pada saat menghadiri taklim/pengajian tersebut).
- Bahwa terdakwa sekira pada sekitar tahun 2015 pertama kali mengenal Daulah Islamiyah, bermula dari membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Mesjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar. Selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang terdakwa lihat di baliho tersebut. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang terdakwa kenal pada saat terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH.
- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Januari 2015 pukul 08.30 WITA tiba di depan Jl. Sungai Limboto, terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendera FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar. Selain itu juga sudah banyak sekali orang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh. Kemudian terdakwa yang tidak mendapat tempat, hanya bisa mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh Ust FAUZAN (alm), Ust. BASRI (alm) dan MUNARMAN (setahu terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat). Pada saat itu terdakwa

Halaman 18 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut, menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat.

Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam. Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (alm) sampai selesai. Setelah ust FAUZAN (alm) mengantarkan ceramahnya kemudian seingat terdakwa di sambung oleh ust BASRI (alm) dengan isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI (alm) untuk memimpin baiat. Sebelum ust BASRI (alm) menuntun baiat, ust FAUZAN (alm) menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI (alm), setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI (alm). Selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI (alm) dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI (alm), ust FAUSAN (alm) dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar

Selanjutnya setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas. Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu. Terdakwa juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendera FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi, terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman orang tua terdakwa di JL. Korban empat puluh ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar.

Halaman 19 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut, ada kegiatan taklim rutusnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat Isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar. Adapun taklim yang terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali dengan pengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar), isi materi yang dibahas adalah :

1. Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
 2. Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
 3. Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.
- Bahwa terdakwa karena beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :
 1. AGUS SALIM sebagai pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
 2. HABIB MUKSIN pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
 3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.
 - Bahwa terdakwa masih di tahun 2015 pada saat mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar. Ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib).
 - Bahwa terdakwa sekira bulan Maret 2015 mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI (alm) di Sudiang tersebut, dalam kegiatan itu terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm). Pada saat itu ceramah

Halaman 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) dengan moderator adalah USTAD BUSTAR.

Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :

1. Syirik Demokrasi;
2. Masalah jihad.

Adapun yang hadir pada saat itu seingat terdakwa berjumlah sekira 40 orang, yang terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (alm) pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah, USTAD BUSTAR (moderator tabliqh), jamaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI (alm) dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang terdakwa kenal.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti taklim sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI (alm) dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian ketika terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR (alm) beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ust. BASRI (alm) telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dengan maksud dan tujuan yang mengarah kepada tindakan teror. Selanjutnya setelah ust BASRI (alm) ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari selasa dan tabliqh akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana taklim dan tabliqh akbar yang terdakwa ikuti tersebut dibawakan oleh Ust. BUSTAR, materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :

1. Tafsir Quran (pada kegiatan taklim);
2. Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan tabliqh akbar).

Adapun yang ikut dalam taklim/kajian dan tabliqh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
2. WAWAN;
3. ANSAR alias ANCA;
4. RIZALDI;
5. MARZUKI;
6. RUSTAM;
7. IWAN;

Halaman 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DAYAT alias ABU USAMAH.

Bahwa dari beberapa materi taklim itu terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat islam di muka bumi ini. Setelah itu terdakwa cukup akrab dengan ust BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz Qur'an Ust. BASRI. Terdakwa sudah mulai dipercaya sehingga sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2017 menikah dengan anak angkat Ust BUSTAR. Kemudian terdakwa tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut, terdakwa lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran. Dari situ terdakwa banyak kenal dengan pendukung Daulah Islamiyah di wilayah makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung Daulah Islamiyah yang ada di wilayah makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali bersama kelompoknya ADE SUPRIADI, peserta yang mengikuti Latihan ialah :

1. Terdakwa;
2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE sebagai instruktur;
3. ANHAR ARHAM ;
4. MUNAWIR;
5. RIZAL alias ABU KHANZA;
6. IKHSAN ARHAM alias ASEP;
7. Ustad. RIZAL;
8. ALDI HP;
9. CALLU.

Latihan yang kami lakukan ialah Latihan renang dengan gaya bebas di bawah arahan ADE SUPRIADI. Kemudian latihan menembak menggunakan senapan PCP bersama kelompok Villa Mutiara Makassar yang dilaksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah :

1. Terdakwa;
2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
3. RIZALDI asal Makassar kelompok villa Mutiara (MD);
4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
6. IWAN asal makassar pok villa Mutiara;

Halaman 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ICAL, asal makassar pok Mutiara;
8. AJIS (MD);
9. YANTO;
10. ISMAIL;
11. MARZUKI;
12. HAMDJ;
13. SUL;
14. IPUL;
15. ASLAM.

- Bahwa terdakwa pernah mendengar berdasarkan penyampaian dari orang-orang di Ponpes tahfidz quran Ust. BASRI (alm), pada saat terdakwa sudah tinggal di ponpes tersebut. Terdakwa pernah mendengar jika anak dari Ustad BASRI (alm) yang terdakwa tidak ketahui namanya pernah hijrah ke Suriah, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak dari Ustad BASRI tersebut.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR, pada tahun 2014 s/d 2021 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar, di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar, di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar, di wilayah Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 130/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa AHMAD AULIAH AMIR alias AHMAD AULIA alias AHMAD Bin MEMET AMIR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2014 mengikuti kegiatan taklim di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar. Kehadiran terdakwa di masjid tersebut berawal dari informasi yang disampaikan oleh ust SUDIRMAN sewaktu terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Syuhada yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Ust. SUDIRMAN terkait dimana ada tempat taklim atau pengajian. Kemudian Ust. SUDIRMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa memiliki kegiatan pengajian satu kali sepekan (lupa harinya) yang dilaksanakan setelah sholat maghrib di masjid Takmirul Masjid tersebut. Selanjutnya terdakwa mengikuti pengajian tersebut sekitar 3-4 bulan pada tahun 2014, adapun pemimpin/yang membawakan taklim tersebut adalah Ust. SUDIRMAN.

Dengan materi yang disampaikan pada saat taklim/kajian tersebut, diantaranya

1. Fiqih Sholat, yakni membahas tentang tata cara mensucikan diri seperti cara berwudhu dan mandi junub;
2. Fiqih Muamalah, yakni membahas tentang aturan-aturan jual-beli berdasarkan ajaran islam;
3. Zakat, yakni membahas tentang aturan-aturan zakat sesuai ajaran Islam.

Jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu berjumlah sekitar 20 orang, yang Terdakwa ingat diantaranya :

1. Terdakwa;
2. WAWAN AC alias ASWAR (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
3. ZULFIKAR pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya;
4. IWAN (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
5. ANCA (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
6. AHMAD AL MUKARRAMAH, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya dan biasa menggunakan baju dan rompi yang ada lambang dan tulisan FPI-nya pada saat menghadiri taklim/pengajian tersebut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pada sekitar tahun 2015 pertama kali mengenal Daulah Islamiyah, bermula dari membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Mesjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar. Selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang terdakwa lihat di baliho tersebut. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang terdakwa kenal pada saat terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH.
- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Januari 2015 pukul 08.30 WITA tiba di depan Jl. Sungai Limboto, terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendara FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar. Selain itu juga sudah banyak sekali orang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh. Kemudian terdakwa yang tidak mendapat tempat, hanya bisa mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh Ust FAUZAN (alm), Ust. BASRI (alm) dan MUNARMAN (setahu terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat). Pada saat itu terdakwa mendengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut, menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat. Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam. Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (alm) sampai selesai. Setelah ust FAUZAN (alm) mengantarkan ceramahnya kemudian seingat terdakwa di sambung oleh ust BASRI (alm) dengan isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI (alm) untuk memimpin baiat.

Halaman 25 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum ust BASRI (alm) menuntun baiat, ust FAUZAN (alm) menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI (alm), setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI (alm). Selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI (alm) dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI (alm), ust FAUSAN (alm) dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar

Selanjutnya setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas. Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu. Terdakwa juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendara FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi, terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman orang tua terdakwa di JL. Korban empat puluh ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar.

Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut, ada kegiatan taklim rutinnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat Isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar. Adapun taklim yang terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali dengan pengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar), isi materi yang dibahas adalah :

1. Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
2. Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
3. Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.

Halaman 26 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa karena beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :
 1. AGUS SALIM sebagai pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
 2. HABIB MUKSIN pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
 3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.
- Bahwa terdakwa masih di tahun 2015 pada saat mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar. Ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib).
- Bahwa terdakwa sekira bulan Maret 2015 mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI (alm) di Sudiang tersebut, dalam kegiatan itu terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm). Pada saat itu ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) dengan moderator adalah USTAD BUSTAR. Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :
 1. Syirik Demokrasi;
 2. Masalah jihad.Adapun yang hadir pada saat itu seingat terdakwa berjumlah sekira 40 orang, yang terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (alm) pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah, USTAD BUSTAR (moderator tabligh), jamaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI (alm) dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang terdakwa kenal.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti taklim sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI (alm) dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian ketika terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR (alm) beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ust. BASRI (alm) telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan

Halaman 27 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegakkan Daulah Islamiyah dengan maksud dan tujuan yang mengarah kepada tindakan teror. Selanjutnya setelah ust BASRI (alm) ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari selasa dan tabligh akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana taklim dan tabligh akbar yang terdakwa ikuti tersebut dibawakan oleh Ust. BUSTAR, materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :

1. Tafsir Quran (pada kegiatan taklim);
2. Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan tabligh akbar).

Adapun yang ikut dalam taklim/kajian dan tabligh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
2. WAWAN;
3. ANSAR alias ANCA;
4. RIZALDI;
5. MARZUKI;
6. RUSTAM;
7. IWAN;
8. DAYAT alias ABU USAMAH.

Bahwa dari beberapa materi taklim itu terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat islam di muka bumi ini. Setelah itu terdakwa cukup akrab dengan ust BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz qur'an Ust. BASRI. Terdakwa sudah mulai dipercaya sehingga sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2017 menikah dengan anak angkat Ust BUSTAR. Kemudian terdakwa tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut, terdakwa lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran. Dari situ terdakwa banyak kenal dengan pendukung Daulah Islamiyah di wilayah makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung Daulah Islamiyah yang ada di wilayah makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar

Halaman 28 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali bersama kelompoknya ADE SUPRIADI, peserta yang mengikuti Latihan ialah :

1. Terdakwa;
2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE sebagai instruktur;
3. ANHAR ARHAM ;
4. MUNAWIR;
5. RIZAL alias ABU KHANZA;
6. IKHSAN ARHAM alias ASEP;
7. Ustad. RIZAL;
8. ALDI HP;
9. CALLU.

Latihan yang kami lakukan ialah Latihan renang dengan gaya bebas di bawah arahan ADE SUPRIADI. Kemudian latihan menembak menggunakan senapan PCP bersama kelompok Villa Mutiara Makassar yang dilaksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah :

1. Terdakwa;
2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
3. RIZALDI asal asal Makassar kelompok villa Mutiara (MD);
4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
6. IWAN asal makassar pok villa Mutiara;
7. ICAL, asal makassar pok Mutiara;
8. AJIS (MD);
9. YANTO;
10. ISMAIL;
11. MARZUKI;
12. HAMDI;
13. SUL;
14. IPUL;
15. ASLAM.

- Bahwa terdakwa pernah mendengar berdasarkan penyampaian dari orang-orang di Ponpes tahfidz quran Ust. BASRI (alm), pada saat terdakwa sudah tinggal di ponpes tersebut. Terdakwa pernah mendengar jika anak dari Ustad BASRI (alm) yang terdakwa tidak ketahui namanya pernah hijrah ke Suriah, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak dari Ustad BASRI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan /Keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. AMINUDDIN, M.Ag., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pondok Tahfidz Alquran tersebut tidak ada terdaftar dalam daftar Lembaga Pendidikan Quran maupun dalam daftar pondok pesantren Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2020, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 511 tahun 2021 tentang Juknis Pendaftaran keberadaan pesantren. Untuk pendirian pondok pesantren syarat yang harus dimiliki yaitu ada 5 syarat utama:
 1. Ada Kyai yang memiliki latar pendidikan keagamaan yang formal;
 2. Ada Santri yang mukim minimal 15 orang;
 3. Ada Asrama;
 4. Ada Masjid/ Mushollah;
 5. Ada Pengajian Kitab Kuning.

Selain itu pondok pesantren harus mengembangkan nilai Islam Rahmatan Lil Alamin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 13

Halaman 30 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, keputusan Dirjen pendidikan Islam No. 91 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Quran, Pendirian Pondok Tahfidz / Lembaga Pendidikan Quran, syarat yang harus dimiliki :

1. Akte Notaris lembaga penyelenggara pendidikan;
2. SK Struktur Organisasi Penyelenggara dan susunan pengurusnya;
3. KTP Pengurus Lembaga penyelenggara;
4. Struktur Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Guru dan tenaga Pendidikan;
5. KTP Guru dan Tenaga Pendidikan;
6. Memiliki Standar Kompetensi Lulusan;
7. Memiliki Sarana dan Prasarana.

Dan sebelum ijin terbit harus dilakukan verifikasi lokasi oleh tim kementerian agama Kabupaten / Kota.

- Bahwa sebelum adanya kedua regulasi tersebut di atas, pendirian Pondok Tahfidz/ Lembaga Pendidikan Quran, tetap harus mendaftarkan Pondok Tahfidz/ Lembaga Pendidikan Quran tersebut kepada Kementerian Agama Kab/ Kota dan ditembuskan kepada kementerian Agama Provinsi, dan regulasi tersebut hanya lebih untuk menertibkan dan memperketat dari aturan sebelumnya.
- Bahwa Pondok yang tidak memiliki ijin secara regulasi, kementerian agama tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi atau tindakan, terkecuali Pondok tersebut terdaftar secara resmi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **FIRMAN DEWA BARATA RAHMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saksi sebagai ketua RT di RT 02/RW03 di Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung pandang Kota Makassar dan sejak lahir tempat tinggal saksi di RT 02/RW03 di Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung pandang Kota Makassar.
- Bahwa di Jl. Sungai Limboto RT 02/RW03 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung pandang Kota Makassar sejak sekitar tahun 2014 terdapat markas ormas FPI (Front Pembela Islam) Makassar.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 ormas FPI (Front Pembela Islam)kali memang pernah beberapa kali mengadakan kegiatan disitu seperti kegiatan pengajian, zikir bersama dan pernah juga berlangsung kegiatan yang diisi dengan kegiatan ceramah dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk FPI Makassar sejak awal tahun 2015 setiap kegiatan diadakan disitu kadang hanya sedikit yang hadir dan kadang dihadiri oleh orang banyak, pernah berlangsung acara disitu dan yang hadir cukup banyak sehingga akses jalan di tutup karena didepan bangunan/markas FPI dipasang tenda untuk tamu atau jamaah yang menghadiri salah satu kegiatan yang diadakan oleh pihak FPI pada waktu itu.
- Bahwa di Jl. Sungai Limboto RT 02/RW03 di Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung pandang Kota Makassar sebagai markas FPI Makassar karena sepanjang jalan sungai Limboto dipasang bendera atau atribut bertuliskan FPI dan salah satu bangunan sering dijadikan tempat pertemuan yang dihadiri oleh jamaah dengan menggunakan atribut FPI, kemudian di bangunan yang dijadikan markas, dibagian atasnya pernah saksi lihat dipasang spanduk dengan tulisan "Madar FPI".
- Bahwa sekitar Bulan Januari dan bulan Maret tahun 2021 saksi mendapatkan informasi melalui media ada warga kota Makassar yang ditangkap karena terkait Terorisme, yaitu bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Kota Makassar. Bahwa saksi selain berprofesi sebagai wiraswasta dibidang usaha Laundry,

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan..

3. Saksi **BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan jamaah Pondok Tahfidz Quran dan sebagai pendukung Daulah Islamiyah.
- Bahwa sekitar akhir Bulan November 2020 s/d akhir Bulan Desember 2020 Terdakwa dan saksi melakukan latihan menembak dengan senjata PCP sebanyak beberapa kali di daerah Ma'rang Kab. Pangkep sebagai bentuk idad (persiapan) secara fisik dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah
- Bahwa saksi tinggal di Kompleks yayasan istiklal masjid Al-Ridho tahfidz quran dan di yayasan Tahfidz quran milik Ustad BASRI, saksi aktif danTerdakwa juga mengikuti kajian yang di isi oleh Ustad BASRI yang di laksanakan di Masjid Kompleks Pasantren Al-Ridho setiap Ba'da Magrib malam rabu dan Malam kamis dengan materi antara lain:

10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain:

- Sirik atau menyekutukan Allah menyembeli untuk berhala meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada selain Allah.
- Menjadikan perantara antara dia dengan Allah yang artinya bertawasul menjadikan wali Allah yang sudah meninggal sebagai perantara kepada Allah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu atas kekafirannya, seperti yahudi dan Narani.
- Meyakini ada syariat yang lebih baik dari pada syariat Allah, atau meyakini syariat Allah tidak cocok lagi di zaman sekarang.
- Menghina NABI MUHAMMAD SAW.
- Membenci ajaran yang dibawah oleh NABI MOHAMMAD SAW.
- Mengolok-olok Ayat Allah, mengolok-olok Alloh, ayat-ayatnya dan Rosulnya.
- Sihir seperti tukang sihirnya Firaun, dan tukang sihir yang sekarang ini.
- Membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang islam seperti membantu orang yang yahudi memerangi palestina. Membantu Israil memerangi Muslim Palestina.
- Meyakini bolehnya orang keluar dari Islam.

Hijrah.

Hijrah yang maksud memiliki banyak makna seperti orang yang sedang menuju ke arah kebaikan, salah satunya hijrah negeri Suriah untuk bergabung dengan Kelompok ISIS.

Syirik Demokrasi.

Adapun syirik demokrasi sebagaimana surat al-maidah ayat 50 yang bahwa semua hukum yang bukan hukum Allah adalah kaum jahilia.

Jihad.

Jihad yang dibahas ada beberapa jihad yakni, jihad harta, jihad perang dengan mengorbankan nyawa.

- Bahwa jamaah yang ikut dalam kajian yang dilaksanakan di Mushola Kompleks Villa Mutiara untuk jamaah laki-laki yakni:

1. Terdakwa.
2. RIZALDI.
3. ANSHAR ALS ANCA.
4. WAWAN
5. FAUZAN (Tidak Rutin).
6. IPUL.
7. ICAL.
8. KHOLID, Villa Mutiara.
9. LUKMAN.
10. CALU.
11. HENDRA.
12. IWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SYAMSUL Alias ABA.

14. Dan lain-lain.

- Bahwa proses pada saat saksi melakukan Baiat atau sumpah setia dalam rangka untuk mendukung perjuangan penegakan khilafah yang di Pimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang juga merupakan Pimpinan kelompok ISIS di suriah yaitu sebagai berikut :

- Pada sekitar pertengahan tahun 2014 paska Kelompok ISIS yang ada di suriah melakukan deklarasi untuk menegakan daulah islamiyah di Suriah, Ustad BASRI yang kebetulan saat itu melakukan kegiatan tablik Akbar di yayasan istiklal masjid Al-Ridho tahfidz quran yang sudah menjadi program rutin Yayasan istiklal Al-Ridho yang dilaksanakan setiap bulan ganjil pada ahad terakhir bulan berjalan mengajak untuk melakukan sumpah setia (baiat) kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan ISIS yang ada di suriah sebagai bentuk untuk mendukung tegaknya daulah islamiyah sebagai mana yang di lakukan oleh kelompok ISIS di Surian di bawah kepemimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI, sebelum mengajak melakukan sumpah setia atau baiat terlebih dahulu Ustad BASRI memberikan kajian dengan tema “sosialisasi islam State irak and syam (ISIS)” saat Tablik akbar yang dilaksanakan di yayasan istiklal masjid Al-Ridho, ada beberapa Ustad yang mengisi kajian yakni Ustad BASRI dan Ustad ZAKARIA, adapun yang pertama kali memberikan kajian yaitu Ustad BASRI yang di mulai sekitar pukul 10.00 wita dalam kajian tersebut Ustad BASRI membahas tentang Mujahidin – Mujahidin yang saat itu sedang berjuang menagakan Daulah islamiyah di suriah dengan berperang melawan kelompok Syiah atau pemerintah Negara Suriah yang banyak di kuasai oleh orang-orang syiah, Mujahidin-Mujahidin yang di maksud oleh Ustad BASRI yaitu kelompok ISIS di bawah kepemimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI, kami juga di ajak untuk mendukung kelompok ISIS di bawah kepemimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI dalam rangka berjuang menegakan daulah islamiyah sambil menyuruh untuk mempersiapkan diri atau idad baik persiapan fisik maupun persiapan keterampilan, setelah ustad BASRI selesai memberikan kajian kemudian di lanjutkan oleh Ustad ZAKARIA yang merupakan Ustad yang berasal dari daerah jawa, dalam kajian tersebut Ustad ZAKARIA menambahkan apa yang telah di bahas oleh Ustad BASRI sebelumnya, yang mana Ustad ZAKARIA mensosialisasikan tentang

Halaman 34 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Islam State Irak and Syam (ISIS) Pimpinan ABU BAKAR AL-BAHDADI yang saat itu sedang berjuang dengan cara berperang melawan pemerintah suriah yang banyak di kuasai oleh penganut Syiah serta mengajak untuk melakukan dukungan kepada kelompok ISIS dalam berjuang menegakan daulah islamiyah, sekitar pukul 12.00 wita Ustad BASRI dan Ustad ZAKARIA selesai memberikan kajian dan untuk mendukung Kelompok ISIS yang saat itu sedang berjuang menegakan daulah islamiyah di Suriah, lalu Ustad BASRI mengajak kepada peserta Tablik Akbar melakukan Sumpah setia atau baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI dengan posisi kami pada saat itu menghadap kamera, dimana peserta Tablik akbar berada di belakang Ustad BASRI dengan posisi tangan di angkat keatas dan jari telunjuk di acungkan keatas lalu kami semua mengikuti lafal yang di baca oleh Ustad BASRI yang ada di kertas dengan lafal : "NAHNU NUBAI'U KHALIFATUL MUSLIMIN ABU BAKAR BAGHDADI AL-QURAI SY AL-HUSAINI ALASYAM'I ALA' KITABILLAH WA SUNATI ROSULIHI FILMAN SYATI WAL MAKRAHI ILA ANAROO KUFRON BAWAHAN WALLAHU ALA MANAKULU SYAHID" yang saksi ketahui jika di artikan dalam bahasa Indonesia yang artinya "KAMI BERBAI'AT KEPADA PEMIMPIN ISLAM ABU BAKAR AL-BAGHDADI AL-QURAI SY AL-HUSAINI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT SESUAI DENGAN KITAB ALLAH DAN SUNAH ROSULNYA DALAM KEADAAN SUKA MAUPUN TERPAKSA KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA DAN ALLAH SEBAGAI SAKSI APA YANG KAMI KATAKAN". Sebelum pelaksanaan sumpah setia atau baiat terlebih dahulu Ustad BASRI menjelaskan keutamaan sumpah setia atau baiat serta konsekwensi bai'at.

Selesai kami semua melakukan baiat atau sumpah setia termasuk Terdakwa lalu di lanjutkan dengan sholat duhur berjamaah di kompleks Yayasan Al-Ridho dan selesai sholat para peserta tablik akbar membubarkan diri.

- Bahwa pada sekitar Bulan Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita perwakilah Front Pembela Islam (FPI) yang bernama Ustad ABDUL RAHMAN yang merupakan Panglima FPI makassar dan Ustad AGUS SALIM yang merupakan ketua DPW FPI Makassar datang ke yayasan pondok pasantren Al-Ridho milik Ustad BASRI untuk mengundang mengisi acara tablik akbar di markas FPI jalan Sungai Limboto makassar, setelah itu kesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama-sama dengan

Halaman 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad BASRI dan beberapa ikhwan-ikhwan dari yayasan pondok pasantren

Al-Ridho antara lain :

1. Ustad IDRUS, 34 th, Ponpes TPQ Ar-Ridho.
2. Ustad KHAHAR, 34 th, Ponpes TPA Ar-Ridho.
3. Ustad MUKHLIS, 34 th, Ponpes TPA Ar-Ridho.
4. Ustad ARMAN, Bulukumba.
5. Ustad HAMZAH.
6. Ustad ABDULLAH, Poso.
7. MUNAWIR, Kap.
8. RISAL BUDIMAN, BTP Makasar.
9. MARZUKI.
10. DAYAT.

Adapun yang pertama memberikan kajian yakni Ustad BASRI dengan materi tegaknya Daulah Islamiyah, dalam pembahasan tersebut Ustad BASRI mengumumkan kepada masyarakat kota makassar terkhusus yang hadir pada saat itu bahwa di negeri suriah telah tegak Daulah Islamiyah di bawah kepemimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI, berlakunya hukum-hukum Allah yaitu syariat islam seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS dibawah kepemimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang saat itu kelompok ISIS sedang berperang di Negara Suriah untuk menegakan hukum syariat Islam dengan memerangi pemerintahan negara suriah, maka dari itu Ustad BASRI menyeruhkan kepada masyarakat kota makassar terkhusus ikhwan-ikhwan yang hadir dalam Takbir akbar untuk mendukung ke khalifaan tersebut, untuk mendukung ke Khalifahan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI dalam menegakan syariat Islam, lalu Ustad BASRI memberikan seruan untuk para pendukung perjuangan Kelompok ISIS di suriah dibawah kepemimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI untuk melakukan persiapan-persiapan (idad) baik persiapan fisik, persiapan keterampilan, persiapan harta benda dan persiapan-pesiapan lainnya yang dapat mendukung perjuangan kelompok ISIS.

Selesai Ustad BASRI memberikan kajian dengan materi tegaknya daulah islamiyah, lalu di lanjutkan oleh Ustad FAUSAN AL-ANSHORI dengan materi tentang Tauhid, dalam kajian tersebut Ustad FAUSAN AL-ANSHORI kajian-kajian yang sama dengan pembahasan yang di berikan oleh ustad BASRI yakni mengenai khilafah namun oleh Ustad FAUSAN AL-ANSHORI menambahkan materi Iman kepada Allah dan Khufur kepada Thogut.

Dalam penjelasan Ustad FAUZAN AL-ANSHORI mengenai Iman kepada Allah maupun Khufur kepada Thoqud yakni bahwa setiap umat islam

Halaman 36 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakini adanya tuhan Allah SWT tidak ada tuhan yang wajib disembah selain Allah SWT, dan Ustad FAUSAN AL-FAUSAN menyampaikan untuk mengingkari hukum selain hukum Allah, seperti yang selama ini digunakan seperti hukum negara Indonesia yang banyak bertentangan dengan hukum Allah atau hukum yang sesuai dengan syariat islam, Ustad FAUZAN AL-ANSHORI juga menjelaskan apa bila umat islam tidak megkufurkan hukum Thoqud atau masih mentaati hukum buatan manusia seperti hukum yang digunakan oleh Negara Indonesia maka dapat di kategorikan sirik atau dapat di simpulkan keluar dari agama islam.

Setelah Ustad FAUZAN AL-ANSHORI selesai memberikan Kajian lalu di lanjutkan dengan Ustad MUNARMAN dengan materi "amal mar'uf nahi mungkar" dalam kajian tersebut Ustad MUNARMAN lebih banyak membahas tentang visi misi FPI yang tujuannya untuk memerangi kemaksiatan dengan cara mendatangi langsung tempat-tempat kemaksiatan untuk menghentikan kemaksiatan tersebut sebagai mana yang banyak di lakukan oleh anggota FPI selama ini, dalam memerangi kemaksiatan tidak terlepas anggota FPI juga sering menggunakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan.

- Bahwa kegiatan saksi dalam rangka untuk mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah atau tegaknya daulah islamiyah yaitu melakukan persiapan (idad) berupa persiapan keterampilan maupun persiapan fisik dan bentuk persiapan (idad) keterampilan maupun persiapan (idad) fisik yang saksi lakukan dalam rangka menegakan daulah islamiyah yakni latihan menembak menggunakan senapan PCP maupun berenang untuk melatih pernafasan dan kekuatan.
- Bahwa saksi melakukan persiapan (idad) keterampilan maupun persiapan (idad) fisik dalam rangka menegakan daulah islamiyah yaitu sebagai berikut :
 - Yang pertama pada sekitar pertengahan tahun 2020 saksi melakukan persiapan (idad) dalam rangka menegakan daulah islamiyah berupa latihan fisik yakni berenang di Pulau Kayangan bersama-sama dengan RUSTAM, MARZUKI, PAK AZIZ dan RIZALDI.
 - Yang kedua sekitar pertengahan Tahun 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi sendirian melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) menegakan daulah islamiyah berupa berenang di pantai laosari makassar.
 - Pada sekitar akhir tahun 2020 saksi bersama-sama MARZUKI, Ustad HAMZA, RIZALDI, IPUL, IWAN, Terdakwa, ICAL, ANCA, CALU dan

Halaman 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP milik PAK TAMRIN dengan sasaran burung, di empang daerah Pangkep.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi di ajak oleh MARZUKI untuk latihan menembak sekalian berburu di daerah Pangkep, dengan ajakan tersebut saksi langsung mengiyakan karena kebetulan saksi mau latihan menembak, setelah itu saksi (ustad BUSTAR), Ustad HAMZA dan MARZUKI berangkat menuju ke daerah pangkep dan kami tiba di pangkep sekitar pukul 09.00 wita, setibanya kami pangkep tepatnya diempang masyarakat saksi melihat sudah ada RIZALDI, IPUL, IWAN, terdakwa AHMAD AULIA, ICAL, ANCA, CALU dan HENDRA setelah itu saksi melakukan latihan menembak dengan menggunakan senapan PCP milik PAK TAMRIN dengan sasaran burung, saat menembak kami sebar lebar dan cari sasaran masing-masing karena di empang tersebut banyak burung, selesai latihan menembak sekitar pukul 17.30 wita kami kembali ke kota makassar dan tiba di yayasan Al-Ridho makassar sekitar pukul 21.00 wita setelah itu kami langsung istirahat sedangkan kelompok Vila mutiara kembali ke Vila Mutiara.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah berbaiat kepada ISIS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **IWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang pada kurun waktu sekitar akhir tahun 2020 melakukan latihan menembak dengan senjata PCP beberapa kali di daerah Ma'rang Kab. Pangkep sebagai bentuk idad (persiapan) secara fisik dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2015 kami ketemu di markas FPI (Front pembela Islam) Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar, waktu itu sedang berlangsung kegiatan Tabligh akbar yang diselenggarakan oleh FPI Makassar untuk mendeklarasikan dukungan kepada Daulah islamiya/ISIS dan di acara tersebut dilaksanakan pula Baiat kepada pemimpin daulah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI yang diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir termasuk saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tergabung satu kelompok dengan terdakwa karena terdakwa tergabung di kelompok jamaah Tahfiz quran milik ust BASRI di Sudiang, sementara saksi sendiri tergabung dengan jamaah kelompok Villa Mutiara, akan tetapi di beberapa kegiatan kajian/taklim yang berlangsung di

Halaman 38 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Mutiara yang disampaikan oleh ust BUSTAR, terdakwa AHMAD AULIA sering hadir juga mendengarkan kajian

- Bahwa selain pernah bersama-sama mengikuti kajian, saksi juga pernah sama-sama dengan terdakwa AHMAD AULIA melaksanakan kegiatan menembak menggunakan senapan PCP pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir Bulan Desember 2020, dengan penjelasan sebagai berikut :

Yang pertama, Pada akhir Bulan November 2020 bertempat di Ma'rang Kab. Pangkep Sulawesi selatan, pesertanya ialah :

1. Saksi sendiri;
2. terdakwa AHMAD AULIA;
3. ANCA (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
4. RIZALDI (Tidak membawa senjata PCP);
5. ISMAIL (Tidak membawa senjata PCP);
6. AJIS (tidak memiliki senjata);
7. HENDRA (tidak memiliki senjata);
8. ICAL (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
9. YANTO (tidak memiliki senjata).

Yang kedua, Bulan Desember 2020 masih ditempat yang sama di daerah Ma'rang kab. Pangkep Sulawesi selatan. Adapun yang berangkat menembak ialah :

1. Saksi sendiri;
2. terdakwa AHMAD AULIA;
3. ANCA (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
4. RIZALDI (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
5. AJIS (tidak memiliki senjata PCP);
6. HENDRA (tidak memiliki senjata PCP);
7. CALLU (tidak membawa senjata PCP);
8. YANTO (tidak memiliki senjata PCP);
9. ICAL (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata).

Yang ketiga, Masih bulan Desember 2020 ditempat yang sama di daerah Ma'rang kab. Pngkep Sulawesi selatan, yang melaksanakan latihan menembak adalah :

1. Saksi sendiri;
2. terdakwa AHMAD AULIA;
3. ICAL (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
4. ANCA (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
5. RIZALDI (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
6. ISMAIL (tidak memiliki senjata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ASLAM (tidak memiliki senjata);
8. CALLU (saksi tidak mengingat lagi apakah membawa senjata PCP atau tidak);
9. SUL (tidak memiliki senjata);
10. HAMDY (tidak memiliki senjata);
11. LUKMAN (tidak memiliki senjata);
12. IPUL (tidak memiliki senjata);
13. MARZUKI (tidak memiliki senjata);
14. HENDRA (tidak memiliki senjata).

Yang ke-empat, Masih bulan Desember 2020 Masih ditempat yang sama di daerah Ma'rang Kab. Pangkep Sulawesi selatan, yang melaksanakan latihan menembak ialah :

1. Saksi sendiri;
 2. terdakwa AHMAD AULIA;
 3. CALLU (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
 4. RIZALDI (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
 5. ANCA (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
 6. ASLAM (tidak memiliki senjata);
 7. ICAL (Membawa senjata PCP dalam Tas Senjata);
 8. HENDRA (tidak memiliki senjata);
 9. ISMAIL (tidak memiliki senjata).
- Bahwa terdakwa AHMAD AULIA latihan menembak ialah Senapan PCP. Sepengetahuan saksi, terdakwa AHMAD AULIA tidak memiliki senapan PCP pribadi sehingga senapan yang dia gunakan selama ini latihan menembak ialah meminjam senapan milik teman-teman, siapa saja yang kebetulan lagi istirahat di lokasi menembak, senapannya yang dipinjam
 - Bahwa kegiatan menembak yang dilaksanakan di Ma'rang kab. Pangkep Sulawesi selatan merupakan salah satu rangkaian persiapan kami sebelum melaksanakan jihad melawan kelompok atau musuh Daulah Islamiya khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya.
 - Bahwa yang dipahami di kelompok saksi dan Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, Thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, jihad, idad dan 10 Pembatal Keislaman, yaitu sebagai berikut :
 - Daulah Islamiyah, yakni menegakkan Negara berdasarkan syariat Islam sebagaimana pemahaman kami tentang menegakkan Daulah Islamiyah, yakni dilakukan dengan cara berjihad atau berperang dengan menggunakan senjata melawan pendukung pemerintahan seperti Indonesia, dalam hal ini melawan POLRI;

Halaman 40 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thogut yakni segala sesuatu yang melampaui batas yang dipatuhi, ditakuti dan disembah selain Allah, termasuk pemerintahan di dunia lebih khusus termasuk Pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat Islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan pemerintahan Indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan Indonesia maka kita dianggap kafir dan penghianat;
- Anshor Thogut yakni Pelaksana atau pelaksana pemerintahan seperti Polri dan TNI dan masuk dalam kategori Kafir;
- Syirik demokrasi, yakni Undang-Undang yang dilaksanakan dalam suatu Negara yang merupakan buatan manusia, bukan berdasarkan syariat Islam sebagaimana pemahaman Daulah Islamiyah, seperti di Indonesia yang pemerintahannya dijalankan sesuai dengan aturan-aturan buatan manusia;
- Jihad dalam tujuan berjihad dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah, seperti berjihad memerangi thogut, yaitu para pembuat Undang-Undang di Negara Indonesia dan anshor thogut seperti POLRI yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang atau aturan-aturan yang dibuat di Indonesia;
- Iddad yakni melakukan persiapan bila sewaktu-waktu ada panggilan jihad dari pemimpin Daulah Islamiyah untuk menegakkan Daulah Islamiyah;
- 10 (sepuluh) pembatal keislaman, antara lain :
 1. Sirik (menyekutukan Allah S.W.T), seperti sirik kubur yakni menyembah selain Allah S.W.T dan termasuk syirik Demokrasi yakni mengikuti aturan-aturan pemerintah yang tidak sesuai syariat Islam seperti pemerintahan Indonesia;
 2. Murtad, yakni keluar dari Agama Islam;
 3. Tidak mengkafirkan orang kafir, seperti orang-orang Nasrani, yahudi dan lain-lain;
 4. Meyakini kebenaran hukum thogut, seperti mematuhi hukum Negara Indonesia yang merupakan buatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat Islam;
 5. Membenci Sunnah Rasul, seperti mengakui selain tuntunan Nabi MUHAMMAD S.A.W, ada tuntunan yang lebih bagus lagi;
 6. Mengolok-olok agama Allah, seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahas agama Allah;
 7. Sihir seperti santet, teluh, pelet dan ilmu-ilmu ghaib termasuk kafir;

Halaman 41 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolong orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin;
9. Meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah S.W.T, seperti seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam;
10. Tidak mau mempelajari dan mengamalkan Agama Islam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pendukung ISIS/Daulah Islamiyah dan saksi telah berbaiat kepada pimpinan ISIS ABU BAKAR AL BAGHDADI, pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2015 pada saat pelaksanaan tabligh akbar di Jalan Sungai Limboto, Kel. Layangniru, Kec. Ujung Pandang, Makassar
- Bahwa Awalnya pada sekitar tahun 2014 Terdakwa mengikuti kegiatan taklim di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar, yang mana kehadiran Terdakwa di masjid tersebut berawal dari informasi yang disampaikan oleh ust SUDIRMAN sewaktu Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Syuhada yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa, yang mana ust SUDIRMAN juga shalat di Mesjid yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Ust. SUDIRMAN terkait di mana ada tempat taklim atau pengajian, selanjutnya Ust. SUDIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa memiliki kegiatan pengajian satu kali sepekan (lupa harinya) yang dilaksanakan setelah sholat maghrib di masjid Takmirul Masjid tersebut, yang mana Terdakwa mengikuti pengajian tersebut sekitar 3-4 bulan pada tahun 2014 tersebut, yang mana pemimpin/yang membawakan taklim tersebut adalah Ust. SUDIRMAN.

Adapun materi yang disampaikan pada saat taklim/kajian tersebut, diantaranya :

- Fiqih Sholat, yakni membahas tentang tata cara mensucikan diri seperti cara berwudhu dan mandi junub;
- Fiqih Muamalah, yakni membahas tentang aturan-aturan jual-beli berdasarkan ajaran islam;
- Zakat, yakni membahas tentang aturan-aturan zakat sesuai ajaran Islam.

Jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu berjumlah sekitar 20 orang, yang Terdakwa ingat diantaranya :

1. Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAWAN AC alias ASWAR, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
3. ZULFIKAR, pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya;
4. IWAN, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
5. ANCA, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya);
6. AHMAD AL MUKARRAMAH, (pada saat itu Terdakwa belum mengenalnya dan biasa menggunakan baju dan rompi yang ada lambang dan tulisan FPI-nya pada saat menghadiri taklim/pengajian tersebut).

Kemudian pada sekitar tahun 2015 Pertama kali Terdakwa kenal dengan Daulah Islamiyah berawal waktu Terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto yang seingat Terdakwa bulan Januari 2015, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH, selain itu Terdakwa juga membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Mesjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar, selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang Terdakwa lihat di baliho tersebut, di mana seingat Terdakwa bulan Januari 2015 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah kediaman orang tua Terdakwa di Jl. Korban empat puluh ribu jiwa menuju ke Jl. Sungai Limboto menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, di mana perjalanan Terdakwa tempuh kurang lebih 30 menit.

Setelah Terdakwa tiba di depan Jl. Sungai Limboto, Terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendera FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar dan juga sudah banyak sekali orang yang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sehingga sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh sehingga Terdakwa hanya bisa mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh ust FAUZAN (waktu itu Terdakwa belum kenal), Ust. BASRI dan MUNARMAN yang setahu Terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat, yang saat itu Terdakwa dengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut,

Halaman 43 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat.

Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam, Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (waktu itu belum kenal) sampai selesai, setelah ust FAUZAN mengantarkan ceramahnya kemudian seingat Terdakwa di sambung oleh ust BASRI (waktu itu belum kenal), isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI untuk memimpin baiat. Sebelum ust BASRI menuntun baiat, ust FAUZAN menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI, setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI, selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga Terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI, ust FAUSAN dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar meskipun pada saat itu Terdakwa belum sempat bersalaman atau bertegur sapa dengan ketiga ustadz tersebut, setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI, kemudian ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas, Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu, Terdakwa juga pun juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendera FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi Terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman orang tua Terdakwa di JL. Korban empat puluh

Halaman 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, Terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut bahwa ada kegiatan taklim rutinnnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat Isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar, yang mana taklim yang Terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali. Adapun yang mengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar) dengan materi yang dibahas adalah :

- Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
- Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
- Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.

Karena Terdakwa beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :

1. AGUS SALIM sebagai (pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa);
2. HABIB MUKSIN (pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa);
3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.

Selanjutnya masih di tahun 2015, pada saat Terdakwa mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI yang beralamat di Sudiang Kota Makassar dengan ceramah yang akan dibawa oleh Ust. BASRI yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib), di mana seingat Terdakwa pada sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pernah mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI di Sudiang tersebut, yang mana pada

Halaman 45 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan itu Terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI, yang mana pada saat itu ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI dengan moderator adalah USTAD BUSTAR. Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :

1. Syirik Demokrasi;
2. Masalah jihad.

Adapun yang hadir pada saat itu seingat Terdakwa berjumlah sekira 40 orang, di mana yang Terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (Pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah), USTAD BUSTAR (moderator tabligh), jemaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang Terdakwa kenal.

- Bahwa Terdakwa juga mengikuti taklim yang dimaksud sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa masih pada tahun 2015 tersebut, ketika Terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Ust. BASRI telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan untuk menegakkan daulah Islamiyah. Setelah ust BASRI ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari selasa dan tabligh akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana taklim dan tabligh akbar yang pernah Terdakwa ikuti tersebut dibawakan oleh Ust. BUSTAR, yang mana materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :
 - Tafsir Quran (pada kegiatan taklim);
 - Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan tabligh akbar).

Adapun yang ikut dalam taklim/kajian dan tabligh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
2. WAWAN;
3. ANSAR alias ANCA;

Halaman 46 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIZALDI;
5. MARZUKI;
6. RUSTAM;
7. IWAN;
8. DAYAT alias ABU USAMAH.

Dari beberapa materi taklim itulah Terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat islam di muka bumi ini, di mana pada saat itu Terdakwa mengikuti taklim dan tabligh akbar tersebut. Setelah itu, Terdakwa cukup akrab dengan ust BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz Qur'an Ust. BASRI, Terdakwapun sudah mulai dipercaya sehingga Terdakwa sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga Terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.

Kemudian pada suatu hari sekitar awal tahun 2017, Terdakwa bicara dengan Ust. BUSTAR untuk dibantu dicarikan jodoh yang tinggal di pondok, niat Terdakwa tersebut disambut baik oleh ust BUSTAR dan mau membantu Terdakwa. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian ust BUSTAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau niat Terdakwa mau menikah telah dia sampaikan kepada ust HAMZAH dan oleh ust HAMZAH berniat juga menikahkan anak angkatnya bila Terdakwa serius mau menikahinya, Terdakwapun menyambut baik niat ust HAMZAH untuk menikahkan Terdakwa dengan anak angkatnya, dan sekitar 1 (satu) bulan berikutnya Terdakwa didampingi oleh ust BUSTAR menemui ust HAMZAH dan anak angkatnya untuk berta'aruf, pertemuan kami berjalan dengan baik dan disambut baik juga oleh ust HAMZAH, setelah berjalan sekitar 1 bulan kami taaruf, bulan berikutnya Terdakwa menikah dengan anak angkat ust HAMZAH yang bernama RUKAYYAH. Setelah Terdakwa menikah, Terdakwa sudah tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut yang Terdakwa kerjakan, Terdakwapun lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran, sehingga mulailah Terdakwa banyak kenal dengan pendukung daulah Islamiyah di wilayah Makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung daulah Islamiyah yang ada di wilayah Makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali dan ikut 4 (empat) kali latihan menembak

Halaman 47 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata PCP di wilayah Kab. Pangkep pada akhir tahun 2020.

- Bahwa terdakwa melakukan baiat kepada amir ISIS yang pada waktu itu masih dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, yang mana baiat Terdakwa tersebut pada sekitar bulan Januari 2015 di Markas FPI Makassar Jl. Sungai Limboto Kota Makassar yang dipimpin oleh Ust. BASRI;
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan latihan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 bersama kelompoknya ADE SUPRIADI (kap), di mana pada saat itu ADE SUPRIADI merupakan orang yang mengajar cara atau tehnik berenang kepada para peserta yang ikut kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada kurun waktu sekitar akhir Bulan November 2020 s/d akhir Bulan Desember 2020 bersama ANCA, IWAN, CALLU, RISALDI, AJIS, YANTO, ISMAIL, ASLAM, MARZUKI dan SUL, HAMDY, IPUL, ICAL melakukan latihan menembak dengan senjata PCP sebanyak 4 (empat) kali di daerah Ma'rang Kab. Pangkep.
- Bahwa Terdakwa mulai memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah sekitar awal tahun 2015, diawali pada waktu kegiatan Deklarasi Daulah Islamiyah dan tabligh Akbar yang diadakan di Markas FPI Makassar yang beralamat di Jl. Sungai Limboto Makassar, setelah kegiatan tabligh akbar selanjutnya dilaksanakan baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah yang pada waktu itu masih ABU BAKAR AL BAGHDADI, baiat dipimpin langsung oleh ust BASRI dimana baiat dilaksanakan sebagai bentuk pendeklarasian diri untuk menjadi bagian dari Daulah Islamiyah sehingga Terdakwapun juga ikut berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI, kemudian di Pondok Tahfiz quran milik ust BASRI, di beberapa pertemuan Terdakwa bersama jemaah pondok lainnya dan juga orang-orang FPI biasa menyimak kajian rutin yang dibawakan oleh Ust. BASRI, yaitu dengan materi :

1. 10 (sepuluh) Pembatalan Keislaman;
2. Daulah Islaiyah (Negara yang berdasarkan syariat Islam);
3. Syirik demokrasi;
4. Tentang Thogut;
5. Tentang Iddad.

Jamaah yang mengikuti kajian berjumlah kurang lebih 30 orang gabungan dari kelompok FPI dan Ponpes tahfidz quran, yang Terdakwa ingat diantaranya :

1. ANCA;
2. IWAN;
3. WAWAN AC.

Halaman 48 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana Terdakwa setelah mengikuti kajian tersebut Terdakwa mulai mengenal dan tertarik dengan pemahaman daulah islamiyah/ISIS.

- Bahwa yang Terdakwa pahami tentang Daulah Islamiyah yaitu suatu wilayah atau Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam atau dapat juga di sebut Negara islam karena sudah menerapkan hukum Islam, apabila Negara atau wilayah belum menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam dapat disebut dengan Negara Kafir atau Negara Thogut termaksud Negara Indonesia, sehingga wajib hukumnya diperangi sampai negara tersebut menggunakan Hukum yang sesuai dengan Syariat islam.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun cara menegakkan Daulah islamiyah di Negara Indonesia yang merupakan negara Thogut atau negara kafir karena tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menyerang anshor Thogut yakni TNI/polri yang merupakan pertahanan Negara Indonesia dengan menggunakan persenjataan yang ada atau yang dipegang oleh masing-masing pendukung daulah islamiyah seperti senjata api, bom, parang dan lain-lain selain itu melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir hukum yang sesuai dengan syariat islam dapat disebut dengan Negara Kafir atau Negara Thogut termaksud Negara Indonesia, sehingga wajib hukumnya di perangi sampai negara tersebut menggunakan Hukum yang sesuai dengan Syariat islam.
- Bahwa yang membuat Terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah islamiyah setelah Terdakwa mengikuti kajian/taklim dengan materi-materi tentang daulah islamiyah di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto dan juga taklim/kajian di Yayasan Tahfidz Quran pimpinan Ust. BASRI.
- Bahwa yang Terdakwa pahami tentang Thogut, anshor thogut, 10 Pembatalan Keislaman, syirik demokrasi, dan idad sebagaimana yang Terdakwa dapatkan baik dari taklimnya ust BASRI maupun dari teman-teman Terdakwa sesama pendukung daulah tentang Thogut, anshor thogut, 10 Pembatalan Keislaman, syirik demokrasi dan idad yaitu sebagai berikut:
 - Thogut yakni segala sesuatu yang melampaui batas yang dipatuhi, ditakuti dan disembah selain Allah, termasuk pemerintahan di dunia lebih khusus termasuk Pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti

Halaman 49 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pemerintahan Indonesia maka kita dianggap kafir dan penghianat;

- Anshor Thogut yakni Pelaksana atau penolong pemerintahan seperti Polri dan TNI dan masuk dalam kategori Kafir;
- 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
 1. Syirik termasuk syirik Demokrasi;
 2. Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara;
 3. Sihir seperti santet atau meminta kepada dukun;
 4. Keluar dari petunjuknya Rasulullah;
 5. Mencela syariatnya Allah;
 6. Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahas agama Allah;
 7. Tidak mengkafirkan orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani;
 8. Menganggap bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad;
 9. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama Islam.
 10. Iddad yakni melakukan persiapan bila sewaktu-waktu ada panggilan jihad dari pemimpin Daulah Islamiyah untuk menegakkan syariat islam.

- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah, mengetahui pemimpin daulah islamiyah yaitu khalifah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, namun selanjutnya Terdakwa mendengar beliau sudah meninggal dari jamaah di pondok tahfiz Qur'an milik Ustad Basri yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa. Di mana saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi siapa siapakah pimpinan Daulah Islamiyah setelah ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa sesuai dengan yang Terdakwa jelaskan sebelumnya, Terdakwa sudah pernah berbaiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI yang seingat Terdakwa pada bulan Januari 2015 yakni pada tabligh akbar umum FPI sekaligus deklarasi daulah Islamiyah yang diadakan oleh FPI Makassar di markas FPI Makassar yang beralamat di Jl. Sungai Limboto Makassar dengan cara Terdakwa mengacungkan jari telunjuk kanan ke atas sambil berdiri dan mengikuti/menirukan kalimat baiat yang diucapkan oleh USTAD BASRI dengan bahasa Arab, namun Terdakwa tidak hafal lafadz baiat dengan bahasa Arab tersebut.

Adapun kalimat baiat yang Terdakwa ucapkan adalah dalam bahasa Arab namun Terdakwa sudah lupa isinya, akan tetapi Terdakwa pernah mendengar artinya dalam bahasa Indonesia, yakni "Terdakwa berbaiat

Halaman 50 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak nampak kekafiran yang nyata pada dirinya”.

- Bahwa pada pelaksanaan baiat yang dilaksanakan di Markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar pada bulan Januari 2015, posisi Terdakwa berdiri di bagian belakang karena tempatnya penuh di mana orang yang hadir pada saat itu sekitar 100 orang, di mana peserta yang datang lebih awal mendapat tempat duduk kursi namun sebagian peserta seperti Terdakwa karena datang agak terlambat sehingga tidak kebagian kursi sehingga hanya bisa mengikuti kegiatan dengan posisi berdiri dibagian belakang, sementara yang memimpin baiat (ust. BASRI) sekaligus yang membawakan ceramah posisinya di bagian depan duduk satu meja bersama Ust. FAUZAN (juga membawakan ceramah) dan MUNARMAN (juga membawakan ceramah) serta ada beberapa orang lagi yang berada di atas panggung tersebut yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya ust BASRI mengucapkan kalimat baiat dengan posisi tangan kiri memegang microphone dan telunjuk tangan kanannya diarahkan ke atas, kalimat demi kalimat baiat yang diucapkan oleh ust BASRI Terdakwa ikuti dengan posisi berdiri sambil telunjuk tangan kanan Terdakwa acungkan ke atas, begitu juga dengan peserta lainnya baik yang duduk dikursi maupun yang berdiri, kami mengucapkan bersama-sama kalimat baiat yang diucapkan oleh ust BASRI dengan bersuara.
- Bahwa Jarak posisi Terdakwa dengan posisi ust BASRI yang duduk dibagian depan sebagai orang yang memimpin baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ialah sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa adapun yang berada di dekat atau bersama dengan Ust. BASRI saat memimpin baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI pada kegiatan pembaiatan di markas FPI di Jl. Sungai limboto Makassar pada bulan Januari 2015 tersebut, yakni Ust. FAUZAN berada di sebelah kiri Ust. BASRI, MUNARMAN berada tepat di sebelah kiri dari Ust. FAUZAN yang mena mereka berada pada satu panggung, sedangkan ustad BUSTAR berada di depan panggung duduk di kursi bagian depan bersama anggota/simpatisan FPI lainnya.
- Bahwa Terdakwa dan peserta lainnya tidak ada yang dipaksa untuk menghadiri acara tabligh akbar dan tidak ada yang dipaksa untuk ikut berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI pada acara tabgligh akbar di

Halaman 51 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

markas FPI di Jl. Sungai limboto Makassar melainkan atas keinginan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi jika sudah bergabung dengan Daulah Islamiyah yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinannya dalam hal ini ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS yang berada di Suriah beserta seruan-seruannya.
- Bahwa Seruan-seruan pimpinan ISIS, yakni ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu menyerukan kepada seluruh Mujahidin atau anshor daulah yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau Suriah untuk bergabung bersama-sama kelompok ISIS melakukan Jihad melawan pihak-pihak yang melawan tegaknya khilafah Daulah Islamiyah, jika pintu hijrah ke suriah tertutup maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.
- Bahwa adapun hal-hal yang telah Terdakwa lakukan menanggapi seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut dalam menegakkan Daulah Islamiyah (negara syariat Islam), yakni dengan mengikuti kajian/taklim tentang Daulah Islamiyah di Yayasan Tahfidz Quran pimpinan USTAD BASRI dan juga taklim/kajian yang dilaksanakan di Markas FPI Makassar serta di mesjid yang berada di dekat markas FPI tersebut. Terdakwa juga telah mengikuti kegiatan seperti melaksanakan kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali dan ikut latihan menembak menggunakan senjata PCP di wilayah Kab. Pangkep pada akhir tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan latihan fisik berenang bersama kelompoknya ADE SUPRIADI pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali, peserta yang mengikuti Latihan ialah :
 1. Terdakwa;
 2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE (kap) sebagai instruktur;
 3. ANHAR ARHAM (kap);
 4. MUNAWIR (kap);
 5. RIZAL alias ABU KHANZA (kap);
 6. IKHSAN ARHAM alias ASEP (kap);
 7. Ustad. RIZAL;
 8. ALDI HP;
 9. CALLU.

Halaman 52 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latihan menembak menggunakan senapan PCP Terdakwa laksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir Bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah :
 1. Terdakwa;
 2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
 3. RIZALDI asal asal Makassar kelompok villa Mutiara (MD);
 4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
 5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
 6. IWAN asal makassar pok villa Mutiara;
 7. ICAL, asal makassar pok Mutiara;
 8. AJIS (MD);
 9. YANTO;
 10. ISMAIL;
 11. MARZUKI;
 12. HAMDJ;
 13. SUL;
 14. IPUL;
 15. ASLAM.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki senjata PCP, yang mana pada saat melaukan latihan menembak beberapa kali di Kab. Pangkep menggunakan senjata PCP, Terdakwa hanya meminjam senjata PCP milik teman Terdakwa yang juga ikut dalam kegiatan menembak tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana kelompok Villa Mutiara Biru Makassar memperoleh senjata PCP yang digunakan untuk latihan menembak di Kab. Pangkep Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2020 tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui Apakah kepemilikan senjata – senjata PCP milik kelompok Villa Mutiara Biru yang digunakan latihan menembak di Kab. Pangkep Sulawesi Selatan tersebut memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam club/organisasi menembak yang resmi, sedangkan untuk kelompok Villa Mutiara Biru yang bersama-sama Terdakwa telah melakukan latihan menembak di Ma'rang Kab. Pangkep Sulawesi Selatan tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa senjata PCP tersebut bisa digunakan, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jarak peluru yang bisa ditembakkan menggunakan senjata PCP tersebut, namun jika Terdakwa perkiran bisa mencapai sekitar 100 meter atau lebih.

Halaman 53 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan senjata PCP tersebut dalam latihan menembak, Terdakwa mengetahui jika tembakan senjata PCP bisa melukai badan seseorang apabila ditembakkan ke badan orang, sedangkan untuk akibatnya Terdakwa tidak ketahui secara pasti yang jelas bisa menimbulkan luka pada badan seseorang.
- Bahwa yang pernah Terdakwa dengar berdasarkan penyampaian dari orang-orang di Ponpes tahfidz quran Ust. BASRI pada saat Terdakwa sudah tinggal di ponpes tersebut, Terdakwa pernah mendengar jika anak dari Ustad BASRI yang Terdakwa tidak ketahui namanya pernah hijrah ke Suriah, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak dari Ustad BASRI tersebut.
- Bahwa yang dikategorikan sebagai musuh Daulah Islamiyah ialah orang-orang syiah, orang kafir yaitu semua yang bukan beragama Islam, seperti yahudi, Nasrani, hindu, budha, konghucu atau orang cina, Thogut dan anshor thogut seperti TNI dan POLRI, sehingga wajib hukumnya untuk di perangi.
- Bahwa yang menjadi cita-cita Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia ialah agar Negara Indonesia merubah sistem pemerintahannya menggunakan atau menerapkan hukum Islam, dan kenyataannya sampai saat ini negara Indonesia belum menerapkan sistem pemerintahan belum menerapkan hukum Islam, sehingga cita-cita Daulah Islamiyah khususnya di Negara Indonesia diterapkan sistem pemerintahan syariat islam.
- Bahwa setahu Terdakwa terkait kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diisi dengan kegiatan baiat kepada pemimpin Daulah Islamiyah ABU BAKAR AL BAGHDADI yang diselenggarakan di markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar pada bulan Januari 2015 diselenggarakan oleh FPI Makassar, yang mana pada saat itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh MUNARMAN selaku pembesar FPI pusat di Jakarta, demikianlah sehingga acara tersebut juga diselenggarakan di Markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan di Jl. Sungai Limboto Makassar pada bulan Januari 2015 yang dihadiri oleh MUNARMAN diselenggarakan oleh FPI Makassar, karena beberapa hari sebelum kegiatan tersebut berlangsung, Terdakwa sempat melihat baliho yang terpajang di lampu merah Masjid Raya makassar di Jl. Veteran dimana baliho tersebut memuat tulisan yang Terdakwa masih ingat isinya tulisannya memuat kalimat Tabligh akbar dan ada tulisan FPI.

Halaman 54 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan tabligh akbar di Markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar pada bulan januari 2015 tersebut, di baliho yang Terdakwa lihat tidak ada foto maupun nama seseorang yang tertera, akan tetapi hanya tulisan FPI saja.
- Bahwa sebelum baiat kepada amir ISIS ABUBAKAR AL BAGHDADI dimulai, seingat Terdakwa yang disampaikan oleh MUNARMAN adalah ceramah terkait kekejaman / pembantaian PKI dan membahas terkait syiah yang bukan ajaran Islam, melainkan ajaran sesat, selain itu Terdakwa tidak mengingat lagi apa saja yang disampaikan oleh MUNARMAN pada saat itu. Tidak lama kemudian dilaksanakanlah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI yang dituntun langsung oleh ust BASRI menggunakan pengeras suara yang kami ikuti kata-katanya. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa itu MUNARMAN, namun berdasarkan penyampaian orang-orang yang hadir di tempat tersebut bahwa MUNARMAN adalah salah satu pembesar FPI pusat.
- Bahwa pada saat baiat kepada ISIS yang dipimpin oleh USTAD BASRI tersebut MUNARMAN masih berada di tempat acara tersebut berada di atas panggung berdekatan dengan USTAD BASRI, namun Terdakwa tidak melihat secara langsung apakah MUNARMAN juga ikut mengucapkan kalimat baiat dan apa saja yang dilakukannya, karena posisi Terdakwa saat itu di belakang para jamaah dan pandangan Terdakwa terhalang oleh para jamaah yang lain, di mana Terdakwa hanya mendengar serta mengikuti mengucapkan kalimat baiat yang dipandu oleh USTAD BASRI tersebut.
- Bahwa anggota FPI (Front Pembela Islam) Makasar yang menurut perkiraan Terdakwa berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang juga hadir dalam acara Tabligh Akbar tersebut juga ikut berbaiat kepada ISIS yang dipimpin oleh USTAD BASRI tersebut.
- Bahwa anggota FPI (Front Pembela Islam) Makasar yang Terdakwa perkirakan berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang juga hadir dalam acara Tabligh Akbar tersebut juga ikut berbaiat kepada ISIS yang dipimpin oleh USTAD BASRI tersebut, sehingga menurut Terdakwa FPI (Front Pembela Islam) juga merupakan pendukung ISIS karena telah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI pada saat itu.
- Bahwa setelah proses baiat tersebut yang Terdakwa sudah lupa jamnya, dilaksanakan konvoi di seputaran Kota Makassar yang dipimpin oleh petinggi-petinggi FPI, yang mana pada konvoi tersebut sambil membawa bendera hitam yang merupakan simbol perjuangan Islam dan juga

Halaman 55 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bendera FPI, namun pada saat itu Terdakwa mengikuti konvoi tidak sampai selesai karena Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara detail maksud dilaksanakannya konvoi di Kota Makassar setelah pengucapan baiat di markas FPI Jl. Sungai Limboto sambil membawa bendera hitam sebagai simbol-simbol perjuangan islam dan juga bendera FPI, namun menurut Terdakwa maksud tujuannya adalah ingin menunjukkan kepada masyarakat kota Makassar tentang adanya Daullah Islamiyah di kota makassar.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan lagi apakah MUNARMAN yang Terdakwa ketahui merupakan petinggi FPI pusat di Jakarta juga mengikuti konvoi pada saat itu karena pada saat itu sangat banyak orang mengikuti konvoi termasuk para petinggi FPI makassar beserta para laskar FPI.
- Bahwa Terdakwa hanya merupakan simpatisan dari FPI Makassar sejak bulan Januari 2015, yakni sejak Terdakwa ikut menghadiri tabligh akbar dan deklarasi di Markas FPI makassar di Jl. Sungai Limboto tersebut, di mana pada saat itu Terdakwa bersama para peserta yang hadir di acara tersebut telah dibaiat pada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAHDADI. Bahwa sebagai simpatisan FPI Terdakwa tidak memiliki kartu keanggotaan FPI.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa baiat adalah sumpah setia kepada orang/kelompok yang dituju saat pengucapan kalimat baiat, sehingga orang/kelompok yang telah mengucapakan baiat kepada ISIS harus taat dan patuh kepada pimpinan ISIS dan wajib melaksanakan seruan/perintah pimpinan ISIS.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama kelompok Terdakwa tersebut melakukan latihan menembak dengan menggunakan senjata PCP tersebut adalah sebagai bentuk latihan keterampilan bersama kelompok Terdakwa dalam menembak sehubungan dengan persiapan diri dalam menegakkan Daulah Islamiyah sebagaimana pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, di mana setelah Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa sudah bisa dan cukup mahir menggunakan senjata PCP dan juga Terdakwa mendapatkan ilmu/teknik untuk mengendap-endap dalam mendekati sasaran tembak tanpa disadari sasaran sampai akhirnya Terdakwa siap menembak sasaran tersebut.
- Bahwa adapun keterkaitan Terdakwa yang merupakan jama'ah Ponpes Tahfidz Quran milik USTAD BASRI dengan kelompok Villa Mutiara (IWAN, ANCA, ICHAL, CALLU, IPUL) tersebut, yang mana Terdakwa pernah

Halaman 56 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan mereka melakukan latihan menembak dengan menggunakan senjata PCP tersebut karena sebelumnya Terdakwa memang sudah mengenal mereka dan memiliki pemahaman yang sama terkait Daulah Islamiyah, di mana awalnya para jamaah Villa Mutiara rutin mengikuti kajian di Ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI bersama jamaah Ponpes Tahfidz Quran yang lain, namun pasca ditangkapnya USTAD BASRI pada sekitar pertengahan tahun 2015, para jamaah Villa Mutiara (IWAN, ANCA, ICHAL, CALLU, IPUL, ABDI, FIKAR, RIZALDI, PAK EKI alias ABU RISKI, FATUR, DARWIS dan beberapa orang lagi yang Terdakwa sudah lupa) menarik dari dan membuat kelompok kajian sendiri yang bertempat di Villa Mutiara, sehingga akhirnya dinamakan kelompok Villa Mutiara, di mana pada saat itu USTAD BUSTAR yang memberikan mater kajian untuk para jamaah Villa Mutiara yang kajiannya dilaksanakan di Villa Mutiara tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui secara detail karena Terdakwa sendiri tidak pernah ikut kajian bersama kelompok Villa Mutiara.

- Bahwa pada pelaksanaan tabligh Akbar yang disertai dengan baiat massal kepada pimpinan ISIS yang dilaksanakan di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar tepatnya di Markas FPI yang Terdakwa ikuti pada sekitar bulan Januari 2015 (sebelum USTAD BASRI ditangkap Aparat Kepolisian) juga dihadiri oleh jamaah Ponpes Tahfidz Quran dan juga jamaah dari Villa Mutiara serta orang-orang FPI yang memiliki pemahaman yang sama terkait Daulah Islamiyah. Demikianlah sehingga Terdakwa sendiri mengenal jamaah yang berasal dari Villa Mutiara yang kemudian Terdakwa pernah bersama-sama dengan mereka melakukan idad (persiapan) berupa kegiatan menembak di Wilayah Ma'rang Kab. Pangkep.
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang kejadian pengeboman bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021.
- Bahwa terdakwa mengenal terhadap pelaku pengeboman bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021 yaitu LUKMAN dan istrinya DEWI yang merupakan jamaah yang sama dengan terdakwa di Villa Mutiara Biru.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP No. NIK : 7371 0710 0391 0002 An. AHMAD AULIAH AMIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Yang Melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal. Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Benda Orang Lain, Taau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa di persidangan elektronik telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa **AHMAD AULIAH AMIR ALIAS AHMAD AULIA ALIAS AHMAD BIN MEMET AMIR** dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggungjawab sebagai Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan, Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme;

Halaman 58 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 Angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (*poging*)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “Permulaan Pelaksanaan”. Menurut naskah akademisi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan Pelaksanaan”, sebagian ahli hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam hal pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) sesuatu kejahatan (1) mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejadian; (2) mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademisi mengenai informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksud untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme (penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003). Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan pembuktian unsur ini adalah:

- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2014 mengikuti kegiatan taklim di Masjid Takmirul Masjid yang terletak di jalan Banda Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa mengikuti pengajian tersebut sekitar 3-4 bulan pada tahun 2014, adapun pemimpin/yang membawakan taklim tersebut adalah Ust. SUDIRMAN. Dengan materi yang disampaikan pada saat taklim/kajian tersebut, diantaranya:
 1. Fiqih Sholat, yakni membahas tentang tata cara mensucikan diri seperti cara berwudhu dan mandi junub;
 2. Fiqih Muamalah, yakni membahas tentang aturan-aturan jual-beli berdasarkan ajaran islam;
 3. Zakat, yakni membahas tentang aturan-aturan zakat sesuai ajaran Islam.Jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu berjumlah sekitar 20 orang, yang Terdakwa ingat diantaranya :
 1. Terdakwa;
 2. WAWAN AC alias ASWAR;
 3. ZULFIKAR;
 4. IWAN;
 5. ANCA;
 6. AHMAD AL MUKARRAMAH.

Halaman 60 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada sekitar tahun 2015 pertama kali mengenal Daulah Islamiyah, bermula dari membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Mesjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar. Selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang terdakwa lihat di baliho tersebut. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang terdakwa kenal pada saat terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH.
- Bahwa benar terdakwa sekira pada bulan Januari 2015 pukul 08.30 WITA tiba di depan Jl. Sungai Limboto, terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendara FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar. Selain itu juga sudah banyak sekali orang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh. Kemudian terdakwa yang tidak mendapat tempat, hanya bisa mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh Ust FAUZAN (alm), Ust. BASRI (alm) dan MUNARMAN (setahu terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat). Pada saat itu terdakwa mendengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut, menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat. Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam. Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (alm) sampai selesai. Setelah ust FAUZAN (alm) mengantarkan ceramahnya kemudian seingat terdakwa di sambung oleh ust BASRI (alm) dengan isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI (alm) untuk memimpin baiat.

Halaman 61 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum ust BASRI (alm) menuntun baiat, ust FAUZAN (alm) menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI (alm), setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI (alm). Selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI (alm) dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI (alm), ust FAUSAN (alm) dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar

Selanjutnya setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas. Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu. Terdakwa juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendera FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi, terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman orang tua terdakwa di JL. Korban empat puluh ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar.

Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut, ada kegiatan taklim rutinnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat Isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar. Adapun taklim yang terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali dengan pengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar), isi materi yang dibahas adalah :

1. Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
2. Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
3. Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.

Halaman 62 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa karena beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :

1. AGUS SALIM sebagai pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
2. HABIB MUKSIN pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.

- Bahwa benar terdakwa masih di tahun 2015 pada saat mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar. Ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib).

- Bahwa benar terdakwa sekira bulan Maret 2015 mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI (alm) di Sudiang tersebut, dalam kegiatan itu terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm). Pada saat itu ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) dengan moderator adalah USTAD BUSTAR. Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :

1. Syirik Demokrasi;
2. Masalah jihad.

Adapun yang hadir pada saat itu seingat terdakwa berjumlah sekira 40 orang, yang terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (alm) pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah, USTAD BUSTAR (moderator tabligh), jamaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI (alm) dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang terdakwa kenal.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti taklim sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI (alm) dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian ketika terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR (alm) beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ust. BASRI (alm) telah ditangkap oleh aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dengan maksud dan tujuan yang mengarah kepada tindakan teror. Selanjutnya setelah ust BASRI (alm) ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.

- Bahwa benar terdakwa sekira pada tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari selasa dan tabligh akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana taklim dan tabligh akbar yang terdakwa ikuti tersebut dibawakan oleh Ust. BUSTAR, materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :

1. Tafsir Quran (pada kegiatan taklim);
2. Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan tabligh akbar).

Adapun yang ikut dalam taklim/kajian dan tabligh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
2. WAWAN;
3. ANSAR alias ANCA;
4. RIZALDI;
5. MARZUKI;
6. RUSTAM;
7. IWAN;
8. DAYAT alias ABU USAMAH.

Bahwa dari beberapa materi taklim itu terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat islam di muka bumi ini. Setelah itu terdakwa cukup akrab dengan ust BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz qur'an Ust. BASRI. Terdakwa sudah mulai dipercaya sehingga sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.

- Bahwa benar terdakwa sekira pada awal tahun 2017 menikah dengan anak angkat Ust BUSTAR. Kemudian terdakwa tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut, terdakwa lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran. Dari situ terdakwa banyak kenal dengan pendukung Daulah Islamiyah di wilayah makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung Daulah Islamiyah yang ada di

Halaman 64 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali bersama kelompoknya ADE SUPRIADI, peserta yang mengikuti Latihan ialah :

1. Terdakwa;
2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE sebagai instruktur;
3. ANHAR ARHAM ;
4. MUNAWIR;
5. RIZAL alias ABU KHANZA;
6. IKHSAN ARHAM alias ASEP;
7. Ustad. RIZAL;
8. ALDI HP;
9. CALLU.

Latihan yang kami lakukan ialah Latihan renang dengan gaya bebas di bawah arahan ADE SUPRIADI. Kemudian latihan menembak menggunakan senapan PCP bersama kelompok Villa Mutiara Makassar yang dilaksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah :

1. Terdakwa;
2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
3. RIZALDI asal Makassar kelompok villa Mutiara (Alm);
4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
6. IWAN asal makassar pok villa Mutiara;
7. ICAL, asal makassar pok villa Mutiara;
8. AJIS (Alm);
9. YANTO;
10. ISMAIL;
11. MARZUKI;
12. HAMDY;
13. SUL;
14. IPUL;
15. ASLAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kegiatan Terdakwa bersama dengan anggota Daulah Islamiyah, merencanakan, berdiskusi, dan melakukan pembicaraan dalam pertemuan lainnya sebagaimana terurai di atas termasuk dalam pengertian permufakatan dan kerja sama untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan apabila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP yaitu apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan,

Halaman 65 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut termasuk dalam pengertian permufakatan jahat

Menimbang, bahwa kelompok Daullah Islamiyah yang berafiliasi ke organisasi ISIS dan sudah merupakan pengetahuan umum dan menjadi publik opini dunia bahwa ISIS adalah organisasi Internasional yang salah satu perjuangan kelompok ISIS dilakukan dengan melakukan kekerasan dan terror.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal, Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Benda Orang Lain, Atau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional.

Menimbang, bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.” Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian

Halaman 66 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,

Halaman 67 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat Terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautkah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekira pada tahun 2015 pertama kali mengenal Daulah Islamiyah, bermula dari membaca baliho dan spanduk FPI Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar dan deklarasi di markas FPI yang beralamat di Jl. Sungai Limboto yang ada di pasang di Masjid Raya Jl. Veteran Kota Makassar. Selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang terdakwa lihat di baliho tersebut. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan tabligh akbar dan deklarasi yang diselenggarakan oleh FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto, di mana keikutsertaan Terdakwa di acara tersebut setelah diajak oleh orang yang terdakwa kenal pada saat terdakwa mengikuti taklim pertama kali di Masjid Takmirul Masjid dengan pemateri Ust. SUDIRMAN, yakni bernama AHMAD AL MUKARRAMAH.
- Bahwa benar terdakwa pada bulan Januari 2015 pukul 08.30 WITA tiba di depan Jl. Sungai Limboto, terdakwa melihat banyak sekali bendera hitam yang ada tulisan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) dan bendara FPI di pinggir jalan Sungai Limboto masuk menuju Markas FPI Makassar. Selain itu juga sudah banyak sekali orang berkumpul yang sebagian besar menggunakan pakaian putih, sebagian duduk di bawah tenda dan sebagian berdiri di luar tenda karena tempat yang tertutupi tenda sudah penuh. Kemudian terdakwa yang tidak mendapat tempat, hanya bisa

Halaman 68 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti acara di bagian belakang dengan posisi berdiri. Pada saat itu acara sudah dimulai dan telah dilaksanakan ceramah yang disampaikan oleh Ust FAUZAN (alm), Ust. BASRI (alm) dan MUNARMAN (setahu terdakwa merupakan salah seorang pembesar FPI pusat). Pada saat itu terdakwa mendengar dari para jama'ah yang hadir di tempat tersebut, menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUNARMAN merupakan pengacara FPI pusat.

Adapun materi yang disampaikan oleh USTAD FAUZAN pada saat itu adalah tentang akhir zaman, tentang syiah dan kembalinya jaman Nabi serta penegakan Negara berdasarkan syariat Islam. Terdakwa menyimak ceramahnya ust FAUZAN (alm) sampai selesai. Setelah ust FAUZAN (alm) mengantarkan ceramahnya kemudian seingat terdakwa di sambung oleh ust BASRI (alm) dengan isi ceramahnya membahas tentang akhir zaman dan penegakan khilafah serta kembalinya jaman Nabi. Setelah Ust. BASRI selesai berceramah disambung lagi oleh MUNARMAN, isi ceramahnya ialah tentang kekejaman PKI dan syiah merupakan ajaran sesat. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) berbicara melalui microphone (pengeras suara) menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pembaiatan kepada amir ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI. Selanjutnya Ust. FAUZAN (alm) menyerahkan microphone/pengeras suara kepada ust BASRI (alm) untuk memimpin baiat. Sebelum ust BASRI (alm) menuntun baiat, ust FAUZAN (alm) menyampaikan kepada kami semua agar mengikuti kalimat baiat yang akan diucapkan oleh ust BASRI (alm), setelah itu microphone/pengeras suara diserahkan lagi ke ust BASRI (alm). Selanjutnya dimulailah baiat yang dituntun oleh ust BASRI (alm) dengan mengucapkan kalimat baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam bahasa arab sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya ke atas dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir termasuk juga terdakwa, disitulah Terdakwa mulai kenal dengan ust BASRI (alm), ust FAUSAN (alm) dan ust MUNARMAN setelah Terdakwa bertanya kepada sesama peserta tabligh akbar

Selanjutnya setelah kegiatan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI ditutup dengan kalimat takbir satu kali sambil mengacungkan telunjuk tangan kanan ke atas. Setelah baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi yang dipimpin oleh ust ABDUL RAHMAN dan Ust. AGUS SALIM beserta laskar-laskar FPI lainnya yang diikuti oleh para jama'ah yang hadir pada saat itu. Terdakwa juga ikut dalam kegiatan konvoi tersebut, yang mana pada kegiatan konvoi juga turut dibawa bendera hitam yang bertuliskan dua kalimat syahadat yang terdapat warna putih bulat ditengahnya (lambang ISIS) beserta bendera FPI oleh para laskar FPI. Selanjutnya ditengah perjalanan konvoi, terdakwa langsung menuju ke rumah

Halaman 69 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua terdakwa di JL. Korban empat puluh ribu jiwa dan tidak mengikuti kegiatan konvoi sampai selesai, yang mana pada saat itu konvoi tersebut sepengetahuan Terdakwa berkeliling di dalam Kota Makassar.

Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kegiatan pembaiatan tersebut, terdakwa mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di tempat tersebut, ada kegiatan taklim rutinnya FPI Makassar yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah sholat isya di markas FPI dan masjid yang terletak di markas FPI Makassar di Jl Sungai Limboto Kota Makassar. Sejak itu Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan taklim yang diadakan oleh kelompok FPI sekali seminggu (setiap Sabtu malam setelah shalat Isya) yang diadakan di markasnya maupun yang di adakan di masjid yang terletak disekitar markas FPI Makassar di Jl. Sungai Limboto Makassar. Adapun taklim yang terdakwa ikuti sekitar 3 atau 4 kali dengan pengisi materi dalam taklim tersebut adalah Ust. AGUS SALIM (Pimpinan FPI Wilayah Kota Makasar), isi materi yang dibahas adalah :

1. Hadist-hadist, yakni membahas tentang amal ma'aruf nahi mungkar;
2. Fiqih sholat, yakni membahas tentang tata cara shalatnya Nabi;
3. Masalah adab, yakni membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan shalat.

- Bahwa benar terdakwa karena beberapa kali ikut taklim kelompok FPI baik yang diadakan di markas FPI Makassar tersebut ataupun di Masjid yang berada di sekitar markas FPI, sehingga Terdakwa kenal beberapa orang kelompok FPI makassar yaitu :

1. AGUS SALIM sebagai pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
2. HABIB MUKSIN pembesar FPI Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak tahu jabatannya sebagai apa;
3. ABDURRAHMAN sebagai Panglima FPI kota Makassar.

- Bahwa benar terdakwa masih di tahun 2015 pada saat mengikuti taklim di Markas FPI makassar, AHMAD AL MUKARRAMAH (beralamat di Jl. Kandeia Kota Makassar) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada juga kegiatan tabligh Akbar dan pengajian di Ponpes Tahfidz Quran Milik Ust. BASRI (alm) yang beralamat di Sudiang Kota Makassar. Ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan dan kegiatan taklim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu (setiap hari Selasa selesai shalat Maghrib).

- Bahwa benar terdakwa sekira bulan Maret 2015 mengikuti pelaksanaan tabligh di pondok Tahfiz Quran milik ust BASRI (alm) di Sudiang tersebut, dalam

Halaman 70 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan itu terdakwa melihat banyak orang FPI yang mengenakan atribut FPI menghadiri acara tabligh tersebut, yakni di bagian pekarangan Musholla Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm). Pada saat itu ceramah dibawakan oleh Ust. BASRI (alm) dengan moderator adalah USTAD BUSTAR. Adapun isi ceramah USTAD BASRI pada saat itu adalah :

1. Syirik Demokrasi;
2. Masalah jihad.

Adapun yang hadir pada saat itu seingat terdakwa berjumlah sekira 40 orang, yang terdakwa ingat adalah USTAD BASRI (alm) pimpinan Ponpes Tahfidz Quran sekaligus yang membawakan materi ceramah, USTAD BUSTAR (moderator tabligh), jamaah ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI (alm) dan orang-orang FPI kota Makassar yang pada saat itu belum ada yang terdakwa kenal.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti taklim sebanyak 3 kali dengan pembawa ceramah dibawakan sendiri oleh Ust. BASRI (alm) dengan materi tafsir Al-Qur'an. Sekira seminggu kemudian ketika terdakwa datang hendak mengikuti taklim lagi di tempat tersebut, Ustad BUSTAR (alm) beserta beberapa orang santri di Ponpes Tahfidz Qur'an pimpinan Ust. BASRI (alm) menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ust. BASRI (alm) telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang menyerukan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dengan maksud dan tujuan yang mengarah kepada tindakan teror. Selanjutnya setelah ust BASRI (alm) ditangkap, pengelolaan pondok diserahkan kepada ust HAMZAH.

- Bahwa benar terdakwa sekira pada tahun 2016 Terdakwa kemudian mengikuti pelaksanaan taklim di ponpes tahfidz qur'an ust BASRI yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari selasa dan tabligh akbar yang dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, di mana taklim dan tabligh akbar yang terdakwa ikuti tersebut dibawakan oleh Ust. BUSTAR, materi yang disampaikan oleh Ust. BUSTAR dalam ceramahnya yang Terdakwa pernah ikuti, yakni :

1. Tafsir Quran (pada kegiatan taklim);
2. Syirik demokrasi, yakni seingat Terdakwa orang-orang yang berhukum di luar hukum Allah adalah orang kafir (pada kegiatan tabligh akbar).

Adapun yang ikut dalam taklim/kajian dan tabligh tersebut, yang Terdakwa ingat yakni :

1. Terdakwa;
2. WAWAN;
3. ANSAR alias ANCA;
4. RIZALDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARZUKI;
6. RUSTAM;
7. IWAN;
8. DAYAT alias ABU USAMAH.

Bahwa dari beberapa materi taklim itu terdakwa tahu bahwa Daulah Islamiyah yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI menyerukan untuk ditegakkannya syariat islam di muka bumi ini. Setelah itu terdakwa cukup akrab dengan ust BUSTAR dan sudah sering mengikuti kajian-kajiannya di pondok tahfiz qur'an Ust. BASRI. Terdakwa sudah mulai dipercaya sehingga sudah sering mengunjungi pondok, kadang juga terdakwa menginap di pondok untuk membantu pengurus menyiapkan konsumsi santri.

- Bahwa benar terdakwa sekira pada awal tahun 2017 menikah dengan anak angkat Ust BUSTAR. Kemudian terdakwa tinggal menetap di pondok dan diberi tugas untuk mengurus konsumsi santri, mengawasi santri dan merawat kendaraan operasional santri. Selain tugas tersebut, terdakwa lebih sering dan aktif mengikuti kajian-kajian yang telah dijadwalkan pengurus pondok seperti kajian mingguan yang dibawakan oleh Ust. BUSTAR tentang tafsir Al-Quran. Dari situ terdakwa banyak kenal dengan pendukung Daulah Islamiyah di wilayah makassar dan ikut kegiatan bersama pendukung Daulah Islamiyah yang ada di wilayah makassar seperti kegiatan renang di wilayah Kab. Gowa pada sekitar tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali bersama kelompoknya ADE SUPRIADI, peserta yang mengikuti Latihan ialah :

1. Terdakwa;
2. ADE SUPRIADI alias BANG ADE sebagai instruktur;
3. ANHAR ARHAM ;
4. MUNAWIR;
5. RIZAL alias ABU KHANZA;
6. IKHSAN ARHAM alias ASEP;
7. Ustad. RIZAL;
8. ALDI HP;
9. CALLU.

Latihan yang kami lakukan ialah Latihan renang dengan gaya bebas di bawah arahan ADE SUPRIADI. Kemudian latihan menembak menggunakan senapan PCP bersama kelompok Villa Mutiara Makassar yang dilaksanakan pada akhir Bulan November 2020 s/d akhir bulan Desember 2020, peserta yang ikut ialah :

1. Terdakwa;
2. ANSAR alias ANCA asal Makassar, kelompok villa mutiara;
3. RIZALDI asal Makassar kelompok villa Mutiara (Alm);

Halaman 72 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDRA asal Makassar kelompok villa Mutiara;
5. CALLU asal Makassar kelompok villa Mutiara;
6. IWAN asal Makassar pok villa Mutiara;
7. ICAL, asal Makassar pok villa Mutiara;
8. AJIS (Alm);
9. YANTO;
10. ISMAIL;
11. MARZUKI;
12. HAMDY;
13. SUL;
14. IPUL;
15. ASLAM.

- Bahwa benar terdakwa pernah mendengar jika anak dari Ustad BASRI (alm) yang terdakwa tidak ketahui namanya pernah hijrah ke Suriah, berdasarkan penyampaian dari orang-orang di Ponpes tahfidz quran Ust. BASRI (alm), pada saat terdakwa sudah tinggal di ponpes tersebut. Namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak dari Ustad BASRI tersebut.
- Bahwa benar Pondok Tahfidz Alquran tersebut tidak ada terdaftar dalam daftar Lembaga Pendidikan Quran maupun dalam daftar pondok pesantren Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar terdakwa AHMAD AULIA merupakan jamaah kajian yang dipimpin USTAD BASRI dengan materi tentang daulah islamiyah.
- Bahwa benar terdakwa AHMAD AULIA merupakan salah satu pendukung daulah islamiyah karena terdakwa AHMAD AULIA merupakan salah satu jamaah kajian yang Ustad BUSTAR pimpin di Yayasan Tahfidz Qur'an dengan materi tentang daulah islamiyah.
- Bahwa benar terjadi peristiwa pengeboman bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021.
- Bahwa benar terhadap pelaku pengeboman bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021 yaitu LUKMAN dan istrinya DEWI yang merupakan jamaah yang sama dengan terdakwa di Villa Mutiara Biru.

Menimbang, bahwa program jihad global dari ISIS untuk mendirikan Daullah Islamiyah secara Notoire feiten adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan ini, karena publik opini dunia dan realitas yang dipahami secara global yang dilakukan oleh organisasi tersebut adalah perjuangan menegakkan syariah Islam di muka bumi termasuk dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan terror sebagaimana terpapar dalam fakta-fakta tersebut di atas.

Halaman 73 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah berbaiat /bersumpah setia kepada pemimpin ISIS Abu Bakar Albaghdadi dengan membaca teks baiat dan berjanji kepada amirul mukminin untuk patuh, taat dan mendengar perintahnya baik dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan mendahulukan urusannya dibandingkan urusan kita sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan tidak harus terror dan suasana terror itu harus sudah terjadi, tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan terhadap kelakuan yaitu dengan "ancaman kekerasan". sudah dapat dibuktikan dari ajaran Terorisme yang penuh kekerasan, pembunuhan, kegiatan idad, melawan aparat keamanan, telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan kelompok teror lainnya agar musuh-musuh dan masyarakat menjadi takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan Terdakwa sebagai bagian dari hapusnya kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan tersebut di atas, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun sepanjang sepanjang hal-hal yang bersesuaian dengan pertimbangan hukum majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal-hal yang meringankan hukuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP No. NIK : 7371 0710 0391 0002 An. AHMAD AULIAH AMIR

Karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terorisme merupakan musuh masyarakat global.
- Perbuatan Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AULIAH AMIR ALIAS AHMAD AULIA ALIAS AHMAD BIN MEMET AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Terorisme** sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD AULIAH AMIR ALIAS AHMAD AULIA ALIAS AHMAD BIN MEMET AMIR**
3. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;

Halaman 75 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP No. NIK : 7371 0710 0391 0002 An. AHMAD AULIAH AMIR

Karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami LINGGA SETIAWAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUHARTA, S.H dan AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMINARMI, S.H, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN SUHARTA, S.H

LINGGA SETIAWAN, SH.MH

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUMINARMI, S.H,